

**PERAN NOTARIS DALAM UPAYA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
DI KABUPATEN BATANG**

TESIS



Oleh:

HANIF ADIYANTO

NIM : 21302200153

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**PERAN NOTARIS DALAM UPAYA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
DI KABUPATEN BATANG**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi Satu syarat Ujian Guna
Memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh:

HANIF ADIYANTO

NIM : 21302200153

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**PERAN NOTARIS DALAM UPAYA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
DI KABUPATEN BATANG**

TESIS

Oleh:

HANIF ADIYANTO

NIM : 21302200153

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing Tanggal, 18 Juli 2025

Dr. Tau'an Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.
NIDK: 8905100020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM UPAYA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
DI KABUPATEN BATANG**

TESIS

Oleh:

HANIF ADIYANTO

NIM : 21302200153

Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan dewan Penguji

Pada Tanggal : 18 Juli 2025

Dan Dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN: 0605036205

Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK: 8905100020

Anggota

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Mengetahui,



Prof. Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Adiyanto
NIM : 21302200153
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Peran Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Waris Di Kabupaten Batang” Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut diatas.

Semarang, Juli 2025

Yang Menyatakan



Hanif Adiyanto
21302200153

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Adiyanto
NIM : 21302200153
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/ Disertasi~~ dengan judul : “Peran Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Waris Di Kabupaten Batang” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juli 2025

Yang Menyatakan



METERAI TEMPEL
5000
050AMX247434230

Hanif Adiyanto
21302200153

MOTTO

“Kunci untuk mewujudkan impian bukanlah dengan fokus pada kesuksesan tapi pada arti. Bahkan langkah kecil dan kemenangan kecil sepanjang perjalananmu bisa memberikan arti yang lebih hebat.”



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Waris Di Kabupaten Batang”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatanm Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn. selaku pembimbing 1 yang senantiasa membantu penulis dalam membimbing untuk penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis

sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



Semarang, 18 Juli 2025

Yang Menyatakan


Hanif Adiyanto
21302200153

ABSTRAK

Pemasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga bahkan tidak jarang waris menjadi alasan orang menghilangkan nyawa orang lain. Praktik yang berkaitan dengan notaris adalah pembuatan surat keterangan hak waris dimana para ahli waris yang memiliki beberapa bidang tanah (benda tidak bergerak) sebagai harta warisan dari pewaris dalam penyelesaian pembagian harta warisnya sering mengalami kendala/permasalahan, terutama dalam proses balik namanya kepada para ahli waris terkait pembuatan surat keterangan waris yang diperlukan untuk pengurusan harta warisan tersebut sebelum akhirnya dibagi secara merata ke atas nama masing-masing ahli waris. Walaupun demikian, ternyata pada prakteknya keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris digugat oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peran Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Waris Di Kabupaten Batang serta mengetahui dan menganalisis tentang Efektivitas Pelaksanaan Penyelesaian Pembagian harta Waris Di Kabupaten Batang.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan Sumber data menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis preskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: 1) Implementasi peran notaris dalam upaya penyelesaian perselisihan pembagian harta waris di Kabupaten Batang memiliki kontribusi yang signifikan, terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang menjadi dasar hukum yang kuat untuk menghindari konflik di kemudian hari. Notaris berperan sebagai pihak netral yang memberikan jasa konsultasi hukum, memastikan kejelasan hak dan kewajiban para ahli waris, serta membantu proses mediasi yang efektif sehingga dapat mempercepat penyelesaian perselisihan secara damai. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan notaris dalam proses pembagian waris, serta keterbatasan akses bagi sebagian masyarakat yang berada di wilayah terpencil. 2) Pelaksanaan penyelesaian pembagian harta waris dihadapan Notaris Kabupaten Batang menunjukkan efektivitas yang beragam tergantung pada beberapa faktor seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris (baik hukum Islam maupun hukum perdata), peran serta lembaga penyelesaian sengketa seperti Pengadilan Agama dan tokoh adat, serta kesadaran hukum dan kehendak damai dari para ahli waris. Dalam praktiknya, masih terdapat hambatan yang signifikan, seperti minimnya dokumen pendukung yang sah, ketidaksesuaian data ahli waris, serta adanya konflik internal keluarga yang berkepanjangan. Namun, di sisi lain, upaya mediasi baik yang difasilitasi secara informal oleh tokoh masyarakat maupun secara formal melalui lembaga peradilan telah menunjukkan kontribusi positif dalam mempercepat penyelesaian sengketa waris.

Kata Kunci: Peran Notaris, Penyelesaian Sengketa, Harta Waris, Ahli Waris.

ABSTRACT

Inheritance problems are one of the problems that until now often cause disputes that cause family divisions and not infrequently inheritance is the reason people take other people's lives. Practices related to notaries are the making of inheritance certificates where heirs who have several plots of land (immovable property) as inheritance from the testator in settling the division of their inheritance often experience obstacles/problems, especially in the process of changing their names to the heirs related to making inheritance certificates needed for the management of the inheritance before it is finally divided evenly into the names of each heir. However, it turns out that in practice the inheritance certificate made by the notary is sued by parties who feel that their interests are being harmed. The purpose of this study is to determine and analyze the Implementation of the Role of Notaries in Efforts to Resolve Inheritance Disputes in Batang Regency and to determine and analyze the Effectiveness of the Implementation of Inheritance Distribution Settlement in Batang Regency.

The approach method in this study is the sociological legal approach method. Types and sources of data use primary data, secondary data and tertiary data. Data collection using primary data and secondary data. The data analysis method used is prescriptive analysis.

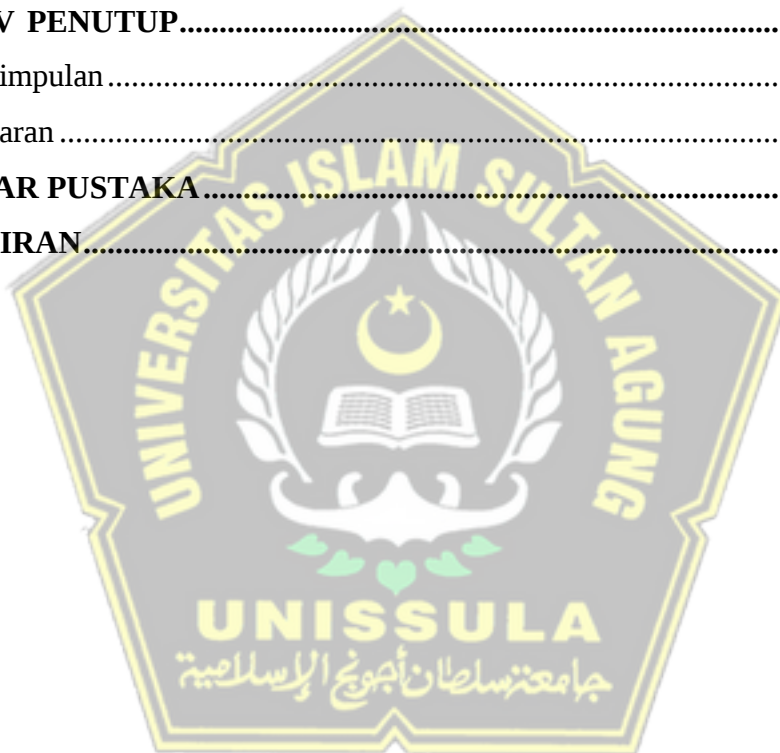
The results of the research and discussion in this study are: 1) The implementation of the role of notaries in efforts to resolve disputes over the division of inheritance in Batang Regency has a significant contribution, especially in terms of making authentic deeds which are a strong legal basis to avoid conflicts in the future. Notaries act as neutral parties who provide legal consultation services, ensure clarity of the rights and obligations of the heirs, and assist in an effective mediation process so that it can accelerate the resolution of disputes peacefully. However, there are still obstacles in the form of a lack of public understanding of the importance of notary involvement in the inheritance distribution process, as well as limited access for some people in remote areas. 2) The implementation of the settlement of inheritance distribution in Batang Regency shows varying effectiveness depending on several factors such as the level of public understanding of inheritance law (both Islamic law and civil law), the role of dispute resolution institutions such as Religious Courts and traditional leaders, and legal awareness and the will to peace from the heirs. In practice, there are still significant obstacles, such as the lack of valid supporting documents, inconsistencies in heir data, and the existence of prolonged internal family conflicts. However, on the other hand, mediation efforts, both informally facilitated by community leaders and formally through judicial institutions, have shown positive contributions in accelerating the resolution of inheritance disputes.

Keywords: *Role of Notary, Dispute Resolution, Inheritance, Heirs.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Metode Pendekatan.....	20
3. Jenis dan Sumber Data.....	21
4. Metode Pengumpulan Data.....	23
5. Metode Analisa Data	24
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Peran.....	26
B. Tinjauan Umum terhadap Notaris	27
C. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kewarisan.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Waris	43

E. Tinjauan Umum Tentang Surat Keterangan Hak Waris Notaris	45
F. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kewarisan Ahli waris.....	52
G. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Hukum Waris Menurut Hukum Islam	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Implementasi Peran Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Waris Di Kabupaten Batang	71
B. Efektivitas Pelaksanaan Penyelesaian Pembagian Harta Waris Dihadapan Notaris Kabupaten Batang.....	93
BAB IV PENUTUP	116
A. Simpulan.....	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) memiliki fungsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, sebagai bentuk terwujudnya notaris yang ideal sesuai undang-undang maka diperlukan ketegasan dalam pengawasan dan pembinaan dari Negara/pemerintah melalui Majelis Pengawas notaris dan perlu ada penegakan hukum berupa kebenaran materi/isi akta beserta teknis pembuatan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pembinaan dan pengawasan terhadap notaris tersebut adalah untuk mencegah timbulnya masalah dari akta yang dibuat oleh dan dihadapannya.¹

Profesi Notaris telah lama dikenal di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan Notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta autentik, khususnya dalam bidang perdagangan.² Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatan Notaris adalah

¹ A.A. Andi Prajitno, 2010, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, hal. 91.

² Hartanti Silihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Yogyakarta, hal. 2-3.

jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Sama seperti advokat, Notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan klien.³ Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, jika notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tidak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, maka ia dapat dikatakan tidak lagi menjalankan UUJN dapat diminta mempertanggungjawabkan secara pidana. Atas hal tersebut Notaris sangat berperan dalam proses penyelesaian masalah waris khususnya yang terjadi di Kabupaten Batang hal ini sesuai implementasi Kewenangan Notaris.

Pemasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga bahkan tidak jarang waris menjadi alasan orang menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini umumnya karena persepsi bahwa waris sangat erat hubungannya dengan harta dengan asumsi pasti ahli waris akan menerima harta dari pewaris seberapapun jumlahnya sehingga menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga.

Peristiwa hukum atas kematian akan menimbulkan akibat hukum yang selanjutnya, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.⁴ Dalam masalah waris, Notaris diberikan peran dan tugas tertentu. Pemisahan harta waris dilakukan dalam suatu akta di muka seorang Notaris.⁵ Notaris adalah salah satu instrumen lembaga yang disebutkan

³ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi: Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Jakarta, hal.127.

⁴ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.27

⁵ Pasal 1074 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata.

dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata yang kewenangannya berhukungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Dalam masalah waris, notaris diberikan peran dan tugas tertentu. Pemisahan harta waris dilaksanakan dalam suatu akta di muka seorang notaris. Keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris pada hakikatnya adalah puncak dari suatu keyakinan notaris terhadap apa yang didengar, dilihatnya melalui dokumen resmi yang diberikan oleh pihak wali waris yang hendak dibuatkan keterangan mewarisnya sehingga itulah kebenaran dari sudut pandang notaris. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Perbuatan hukum dalam pemindahan penguasaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah dengan melalui pewarisan. Setiap peristiwa alam yang berhubungan dengan kematian akan timbul/lahir peristiwa hukum secara perdata baik berhubungan dengan almarhum/almrhumah (si pewaris) maupun dengan orang-orang yang ditinggalkannya (para ahli waris) yang mau tidak mau harus segera diselesaikan oleh para ahli waris.⁶ Bentuk penyelesaian sengketaupun bermacam-macam dari mulai penyelesaian di luar pengadilan bahkan sampai ke pengadilan dimana anggota keluarga menggugat anggota keluarga yang lainnya tidak mengenal agama, jenis kelamin bahkan orang yang sudah mapan secara ekonomi seolah merasa penasaran dan wajib mencicipi harta warisan. Akumulasi kepentingan

⁶ Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan, 2018, Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Unissula, Semarang, Vol 5 No 1, hal.40

ekonomi, adat istiadat, agama dan pendidikan semakin membuat sengketa waris menjadi keras, walaupun kepentingan ekonomi tampaknya lebih dominan daripada yang lainnya. Masalah waris sesungguhnya sudah diatur sedemikian dalam banyak peraturan-peraturan. Diantara peraturan atau hukum, baik agama maupun negara, permasalahan waris termasuk permasalahan yang diatur secara jelas dan rinci bahkan dengan kepastian akan timbulnya konflik yang berhubungan dengan waris. Berbagai kajian akademis yang dilakukan masih belum bisa menurunkan kasus waris yang berujung dengan konflik.

Spirit kode etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik dimana mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik.⁷ Sehingga ketika notaris melakukan perbuatan hukum ada beban pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban secara perdata, Pidana dan Administrasi.

Peran Notaris hanya pada pembuatan akta saja, tetapi apabila kita melihat kewenangan, dan kewajiban Notaris yang tertuang dalam Pasal-pasal pada

⁷ Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 5.

Undang Undang Jabatan Notaris, kita akan memahami bahwa pada prosesnya Notaris berperan penting terhadap setiap peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak untuk dibuktikan aktanya oleh Notaris.⁸ Pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyimpan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain.⁹

Kesenjangan hukum ini seperti yang di jumpai di Kabupaten Batang dimana terjadi Sengketa tanah warisan dari Tabran alias Kasdan yakni sebidang tanah seluas 7.489 m² terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Karang Asem Utara Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Dimana Tanah tersebut merupakan peninggalan atau pemberian semasa hidup dari Tabran alias Kasdan untuk anaknya yang bernama Ismoyo Bin Tabran. Dalam hal ini sudah masuk kepada tahap gugatan karena tidak berhasil di damaikan secara musyawarah sehingga munculah gugatan dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Btg dimana Para penggugat tanah tersebut adalah anak dari Ismoyo Bin Tabran atau cucu dari

⁸ Setya Qodar dan Danu Anindito, 2018, “Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam”, *Jurnal Akta*, no 1 vol 5, Hal 2, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2539/1900> diakses pada 31 oktober 2023 pukul 11.00 WIB.

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Perturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.31.

Tabran alias Kasdan yakni Ninik Widyaningsih dan Inggit Fatmawati. Munculnya perkara sengketa tanah tersebut karena para ahli waris tidak pernah menjual/ menyewakan/ memindahkan tangankan atau membalik namakan tanah warisan, namun pada sekitar bulan Juni tahun 2023 Pihak ahli waris Ismoyo Bin Tabran mengetahui bahwa telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Susiyati.¹⁰

Praktik yang berkaitan dengan notaris adalah pembuatan surat keterangan hak waris dimana para ahli waris yang memiliki beberapa bidang tanah (benda tidak bergerak) sebagai harta warisan dari pewaris dalam penyelesaian pembagian harta warisnya sering mengalami kendala/permasalahan, terutama dalam proses balik namanya kepada para ahli waris terkait pembuatan surat keterangan waris yang diperlukan untuk pengurusan harta warisan tersebut sebelum akhirnya dibagi secara merata ke atas nama masing-masing ahli waris. Walaupun demikian, ternyata pada prakteknya keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris digugat oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan. Gugatan pihak yang berkepentingan terkadang menghasilkan permohonan agar keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris menjadi pihak yang turut tergugat baik secara pedata maupun pidana dikarenakan keterangan mewaris yang dibuatnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti kasus ini karena di masyarakat banyak terjadi kasus-kasus mengenai pembagian hak waris, walaupun kasus-kasus yang timbul tidak sampai ke pengadilan tetapi sudah menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dan penulis tertarik untuk meneliti tentang penyelesaian perselisihan hak waris karena masih banyak

¹⁰ <https://beritafajar.com/lurah-karangasem-utara-diduga-kuat-terlibat-praktik-sindikata-mafia-tanah-perkara-tanah-warisan-tabran-alias-kasdan/> diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 12.45 WIB.

masyarakat yang belum memahaminya, oleh sebab itu peneliti mengangkat judul “Peran Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Waris Di Kabupaten Batang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peran Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Waris Di Kabupaten Batang?
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Penyelesaian Pembagian Harta Waris Dihadapan Notaris Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peran Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Waris Di Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Efektivitas Pelaksanaan Penyelesaian Pembagian Harta Waris Dihadapan Notaris Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis

- a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya bidang kenotariatan terutama berkaitan dengan peran notaris dalam upaya penyelesaian perselisihan pembagian harta waris.
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum waris dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta untuk ketetapan pembagian waris pada khususnya dengan begitu diharapkan menghasilkan konsep Hukum yang baru.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan Peran Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Waris.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak tidak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitiannya. Konsep-

konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaran atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

1. Peran

Peran menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*" artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹¹

2. Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan

¹¹ Syamsir Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, hal. 86.

yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.¹²

3. Warisan

warisan adalah proses berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari pewaris kepada ahli waris, Adapun hukum pembagian warisan di indonesia memiliki beberapa macam yaitu menurut ajaran islam warisan juga bisa dilakukan menurut ajaran islam dimana pembagiannya sendiri mengacu kepada anjuran dalam al-quran, dalam hukum waris perdata pembagiannya diatur oleh hukum yang berlaku di indonesia, dan hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur masyarakat dan kekerabatan dibagi menjadi beberapa macam sistem yaitu sistem keturunan, bilateral, individu, kolektif dan mayorat.¹³

4. Surat Keterangan Hak Waris

Surat keterangan waris merupakan akta yang menetapkan siapa ahli waris dari pewaris dan berapa hak bagiannya atas warisan yang ditinggalkan. Surat keterangan waris merupakan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan pewaris, selain surat tanda bukti sebagai ahli waris lainnya yaitu wasiat, putusan pengadilan dan

¹² Salim H.S., 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33

¹³ <https://stih-painan.ac.id/3-sistem-hukum-waris-yang-berlaku-di-indonesia-menurut-bustomi-s-hi-m-h/> diakses pada 31 oktober 2023 pukul 12.00 WIB.

penetapan hakim. Perbuatan hukum pembuatan surat keterangan waris dilakukan bersama dengan para ahli waris lainnya, perbuatan hukum yang dimaksud dapat berupa pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dan tindakan peralihan hal atas tanah pemilikan bersama kepada sesama pemilik atau kepada pihak ketiga. Peralihan hak atas tanah warisan berarti salah satu ahli waris hanya dapat mengalihkan besar bagian haknya atas warisan tersebut, kepada sesama ahli waris maupun kepada pihak ketiga. Surat keterangan waris adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada harta waris artinya bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan pewaris menjadi kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris.¹⁴

5. Ahli Waris

Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan dalam tiga sistem kekeluargaan yaitu patrilineal, matrilineal dan parental. Ahli waris dalam hukum waris adat yang sistem kekeluargaan patrilineal menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun, anak laki-laki tidak dapat menentang jika orang tua memberikan sesuatu kepada anak perempuannya.¹⁵ Ahli waris dalam sistem patrilineal ini yaitu

¹⁴ I Gede Purwaka, 1999, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Spesialis Notariat Dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal 50.

¹⁵ F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, hal.9.

sebagai berikut:¹⁶

- a. Anak laki-laki semua anak laki-laki yang sah mempunyai hak untuk mewarisi harta pencaharian dan harta pusaka.
- b. Anak angkat anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung tetapi sebatas harta pencaharian.
- c. Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung apabila tidak ada anak kandung laki-laki maupun anak angkat, orang tua beserta saudara-saudara kandung pewaris merupakan ahli waris.
- d. Keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu apabila ahli waris tersebut sebelumnya tidak ada, keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu adalah ahli warisnya.
- e. Persekutuan adat apabila tidak ada ahli waris sebagaimana di atas, harta warisan jatuh ke persekutuan adat.

Hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan matrilineal menentukan bahwa anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibu, baik harta pencaharian maupun harta bawaan (harta pusaka). Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, sistem parental atau bilateral yaitu sistem kekerabatan ditarik menurut garis bapak dan ibu.¹⁷ Berdasarkan asas-asas kewarisan adat yang

¹⁶ *Ibid*, hal. 9-11.

¹⁷ Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana,

diuraikan di atas, ditemukan warga masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisannya memahami bahwa hukum waris berkaitan dengan proses pengalihan harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

6. Perselisihan

Perselisihan adalah hal yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan berselisih dalam suatu hal. Atau ketegangan yang muncul ketika dua pihak berselisih paham dalam suatu hal. Perselisihan dalam waris terjadi karena sikap egois yang ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik maka dari itu terjadilah sengketa, sengketa merupakan masalah yang muncul dari ketidak terimaan seseorang terhadap ketentuan pembagian harta waris yang telah ditetapkan yang dianggap telah menodai unsur rasa keadilan.

7. Waris Menurut Islam

Hukum waris dalam Islam adalah aturan yang mengatur mengenai perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak

sama tergantung kepada status kedekatan hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya. Hal ini senada dengan pendapat Zainuddin Ali yang mendefinisikan hukum kewarisan adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.¹⁸

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Dalam hukum Islam waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalannya perkawinan atau dengan adanya hubungan darah.¹⁹ Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa

¹⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.

¹⁹ Tinuk Dwi Cahyani, 2018, *Hukum Waris Dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hal.12.

bagiannya masing-masing.²⁰

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan alhadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ²¹
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. An-Nisa (4): 7).

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.²¹

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau

²⁰ Ibid, hal.10.

²¹ Moh Muhibbin Dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12.

pegangan dalam teorits dalam penelitian.²²

1. Teori Kewenangan

Penelitian ini menggunakan teori Kewenangan yang dikemukakan menurut Ateng Syarifudin sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah ke-1 (satu). Menurut Ateng Syarifudin menguraikan perbedaan antara kewenangan (*authority*) dengan wewenang (*competence*) yakni “kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan”. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkungan tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²³ Dalam wewenang terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Cara memperoleh kewenangan ada 3 yaitu:²⁴

1. Atribusi merupakan pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.

²² M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 27.

²³ Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 54.

²⁴ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, Hal.77.

2. Mandat merupakan pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.
3. Delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.

Prajudi Atmosudirdjo juga berpendapat sama dengan Ateng Syarifudin berkenaan dengan pengertian wewenang dan kaitannya dengan kewenangan, yakni kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdeel tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindak hukum publik.²⁵ Secara prinsipil kewenangan tidak sama dengan kekuasaan. Perbedaannya terdapat pada dimensi keabsahannya (legitimasi). Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya.²⁶

²⁵ Tedi Sudrajat, *Loc.Cit.*

²⁶ Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 9, No. 4. hal.73-75.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ke 2 (dua). Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁷ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁸

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan

²⁷ Soerjono Soekanto. 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung. CV. Ramadja Karya. hal. 80

²⁸ Soerjono Soekanto. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 8.

dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁹

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁰ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³¹ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dimana penelitian yang didasarkan pada pengamatan, pengalaman atau data nyata yang diperoleh dari

²⁹ Romli Atmasasmita. 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju. Bandung. hal. 55.

³⁰ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

³¹ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

dunia nyata dan bukan sekadar teori atau konsep abstrak. Penelitian ini mengandalkan bukti yang dapat diuji melalui pengamatan atau eksperimen. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³² Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan mengenai Peran Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Waris Di Kabupaten Batang.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Struktural dan *Economic Analysis of Law*.

- a. Pendekatan Struktural berfokus pada cara hukum beroperasi sebagai sistem sosial yang kompleks. Pendekatan ini meneliti keterkaitan antara berbagai elemen hukum dan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Konsep ini mencakup studi tentang norma-norma, institusi

³² Prof. Dr. Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 43

hukum, dan relasi kekuasaan yang membentuk struktur sosial.³³

- b. Pendekatan *Economic Analysis of Law* tentang penelitian hukum menekankan bahwa hukum harus dianalisis dari perspektif ekonomi, khususnya dalam hal efisiensi dan nilai manfaat. Pendekatan ini melibatkan evaluasi peraturan hukum berdasarkan dampaknya terhadap alokasi sumber daya, efisiensi pasar, dan perilaku individu atau entitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum memberikan manfaat maksimal dengan biaya serendah mungkin, mendukung kebijakan yang lebih rasional dalam konteks ekonomi.³⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis dan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini dihasilkan melalui dari hasil wawancara.³⁵
2. Bahan Hukum Sekunder, Penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data dengan melakukan penelahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁶

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan

³³ *Ibid*, hal. 206

³⁴ *Ibid*, hal. 215

³⁵ Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 157

³⁶ *Ibid*.

perundang- undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

2. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari:

- a) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema etika profesi notaris dalam penegakan hukum pidana, etika profesi, hukum kewarisan islam sebagai pembaharuan hukum positif di indonesia, keadilan hukum waris islam dalam pendekatan teks dan konteks, hukum waris islam, perihal kaedah hukum, perihal kaedah hukum, prosedur dan tata cara pembuatan surat keterangan hak waris di indonesia, etika dan tanggungjawab profesi hukum di indonesia, hukum pengawasan notaris di indonesia dan belanda, studi notariat dan serba-serbi praktek notaris, wewenang dan tanggung jawab dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang

dilakukan.

- b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan
- c) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder meliputi Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.³⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Metode pengumpulan data primer diperoleh baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi kemudian diolah.³⁸
- b. Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Studi kepustakaan

³⁷ *Ibid*, hal.141.

³⁸ Husein Umar, 2002. *Research Methods in Finance and Banking*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet ke-2, hal. 82.

adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan suatu tahapan yang penting dalam rangkaian kegiatan penelitian, menelusuri literatur yang ada dan menelaahnya dengan teliti merupakan kerja kepustakaan yang diperlukan dalam mempersiapkan penelitian.³⁹

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah Metode analisis data deskriptif yang dimana proses menganalisis data dengan tujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai fakta-fakta atau fenomena hukum yang ditemukan dalam penelitian.⁴⁰ Metode ini biasanya digunakan untuk penelitian hukum empiris dan normatif-empiris dengan menggambarkan kenyataan atau fenomena sosial-hukum secara kualitatif.⁴¹ Analisis deskriptif kualitatif melibatkan tahapan seperti:

- a. Pengumpulan data primer dan sekunder: Data primer dari wawancara atau observasi dan data sekunder dari bahan hukum dan literatur.⁴²
- b. Penyajian data secara sistematis: Data disusun secara logis untuk menggambarkan hubungan antar komponen yang ditemukan.
- c. Interpretasi data yaitu mengaitkan data empiris dengan teori hukum yang relevan untuk memberikan gambaran utuh tentang permasalahan hukum yang diteliti.

³⁹ *Ibid.* 90

⁴⁰ Wibisono, Dermawan. 2000. *Teknik Analisis Data untuk Penelitian*. Penerbit Andi, Yogyakarta, hal. 53-56.

⁴¹ Fajar, *Op. Cit.*, hal. 160.

⁴² *Ibid*, 162

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai peran notaris, tinjauan terhadap proses penyelesaian perselisihan hukum, tinjauan umum tentang konsep kewarisan, tinjauan surat keterangan hak waris, tinjauan umum mengenai ahli waris, tinjauan umum terhadap harta waris dan tinjauan umum mengenai konsep hukum waris menurut hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini membahas mengenai implementasi peran notaris dalam upaya penyelesaian perselisihan pembagian harta waris di Kabupaten Batang serta efektivitas pelaksanaan penyelesaian pembagian harta waris dihadapan Notaris Kabupaten Batang.

Bab IV Penutup, Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁴³ Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁴⁴ Menurut Bruce J. Cohen Peran atau role memiliki beberapa bagian, yaitu:⁴⁵

1. Peranan nyata (*An acted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peran (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

⁴³ Syamsir Torang 2018, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Alfabeta, Bandung, hal. 86.

⁴⁴ Nuruni dan Kustini, 2011, Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 No. (1). hal.92.

⁴⁵ Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, 1992, Sosiologi Suatu Pengantar, Rineke Cipta, Jakarta, Hal 25.

4. Kesenjangan Peran (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peran secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

B. Tinjauan Umum terhadap Notaris

1. Pengertian Notaris

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.⁴⁶

⁴⁶ Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa*

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.⁴⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian mengenai Notaris yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.⁴⁸ Sedangkan menurut Peraturan Jabatan Notaris (*Ord. Stbl. 1860: 3*) dalam buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S Lumban Tobing menjelaskan yang

Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia. Pt. Gramedia Pustaka, Jakarta, Hal. 40-41.

⁴⁷ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, Hal.75.

⁴⁸ Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Pt. Gramedia Pustaka, Jakarta, Hal. 40-41.

dimaksud dengan jabatan Notaris adalah:⁴⁹ “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Menurut pendapat dari A. W. Voors pekerjaan seorang notaris dapat dibagi menjadi:⁵⁰

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang- undang yang juga disebut pekerjaan legal.
- b. Pekerjaan *ekstra legal* yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu

Menurut A. W. Voors, pekerjaan *legal* adalah tugas sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutkan antara lain:⁵¹

- a. Memberi kepastian tanggal;
- b. Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Memberi sesuatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;

⁴⁹ Tobing Lumban, G. H. S. 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta, Hal. 31

⁵⁰ Sjaifurrahman, H.A, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 10-11.

⁵¹ H. Adjie, 2013, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 22.

d. Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang;

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵² Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.⁵³ Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.⁵⁴

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau

⁵² Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hal. 159.

⁵³ Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris Dan Hukum Pidana*, Cv. Agung, Semarang, Hal. 4

⁵⁴ Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 34.

Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁵⁵

2. Kewenangan Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya.⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kewenangan yang diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) juga sebagai hak atau kekuasaan dapat memberikan perintah atau dapat bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁵⁷ Menurut H.D Stout wewenang merupakan seluruh aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁵⁸

Implementasi yang mandiri Notaris bisa laksanakan dalam membuat akta yang berkaitan dengan Akta Pertanahan yaitu :⁵⁹

⁵⁵ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 31.

⁵⁶ Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hal. 50-51

⁵⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, 1989, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*. Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 1170.

⁵⁸ Nurmayani. 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung Hal. 26.

⁵⁹ Romanda Arif Kurnia dan Umar Ma'ruf, 2018, Implementasi Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan (Studi di Wilayah KerjaNotarisKabupaten Kendal), *Jurnal Akta*, Vol.5, No.1, hal.303, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/2618/1970>

- b. Keterangan Hak Waris
- c. Pengikatan Jual Beli
- d. Kuasa Menjual
- e. Perjanjian Sewa Menyewa
- f. Perjanjian Kredit

Kewenangan Umum Notaris ditegaskan didalam Pasal 15 ayat (1) UUNJN yaitu kewenangan Notaris membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan Undang-Undang;
2. Berkaitan dengan akta yang wajib dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian dan ketetapan yang telah diwajibkan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁶⁰

Menurut Herlien Budiono dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasihat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.⁶¹ Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUNJ, yang antara lain:

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau

⁶⁰ Ida Nurkasanah, 2015, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)", *Tesis Fakultas Hukum, Universitas Semarang*, Hal. 10.

⁶¹ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 257.

orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula, untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUPJ, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:⁶²

- a. Perbuatan hukum (*rechts handeling*);
- b. Perbuatan nyata (*feitelijke handeling*);
- c. Perjanjian (*verbintenis*);
- d. Ketetapan.

⁶² Soetardjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, Liberty, Yogyakarta Hal. 48.

3. Prinsip Kehati-hatian Sebagai Pengontrol Profesi Notaris

Terdapatnya permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta autentik disebabkan karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Kekaburan norma dalam UUNJN tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.⁶³ Prinsip kehati-hatian/*prudential principle*, diambil dari kata dalam bahasa Inggris “*prudent*” yang artinya “bijaksana”. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati-hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.⁶⁴

Prinsip kehati-hatian adalah asas tindakan pencegahan untuk menjadi dasar dalam menjalankan jabatan agar terhindar dari suatu permasalahan yang akan terjadi. Wujud prinsip kehati-hatian pada Notaris yang telah diucapkannya pada sumpah jabatan yaitu pada Pasal 4 ayat (2) UUNJN yaitu bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, bahwa saya, akan menjaga

⁶³ Habib Adjie, 2015, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Surabaya, hal. 1.

⁶⁴ Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 21

sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Amanah dan jujur dalam hal tersebut adalah termasuk sikap dari pada kehati-hatian yang berarti saksama.

Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formil yaitu hanya mencatatkan/menuliskan dan memasukkan keterangan yang dikehendaki, dikemukakan para pihak yang menghadap dan tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki secara materiil mengenai kebenaran identitas para penghadap, apabila ada pihak menyangkal atas ketidakbenaran, maka pihak tersebut harus membuktikannya. Seperti halnya apabila ada pihak yang menyatakan ketidakbenaran aspek materiil akta maka harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal dari akta Notaris.⁶⁵

Menurut G.H.S Lumban Tobing cara Notaris untuk melakukan pengenalan terhadap penghadap urusan Notaris sendiri. Ia dapat memperoleh keterangan dari orang yang dikenalnya dan dipercayainya, melihat passport dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan, meminta informasi dan masih banyak cara lain untuk meyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar-benar adalah

⁶⁵ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hal. 19-21.

sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam aktanya.⁶⁶ Karena tugas seorang Notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut.⁶⁷ Dalam praktik banyak ditemukan akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.⁶⁸

Kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan identitas para penghadap dan untuk menghindari terjadinya pemalsuan. Akan tetapi pada praktiknya, walaupun Notaris sudah mengenal para penghadap masih banyak terjadi pemalsuan tanda tangan, identitas, surat, dokumen, atau keterangan palsu yang menyebabkan adanya kerugian bagi salah satu penghadap atau pihak lain yang berkepentingan terhadap akta tersebut.⁶⁹

4. Peran Notaris

Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyat yaitu untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan

⁶⁶ G.H.S. Lumban Tobing, 1979, *Peraturan Jabatan Notaris*, Bagian 2, Kelompok Belajar ESA, Jakarta, hal. 39

⁶⁷ Vitto Odie Prananda Dan Ghansham Anand, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018, Hal. 3, Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB.

⁶⁸ Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Op.Cit, hal. 24.

⁶⁹ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, 2018, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, *Acta Comitatus*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali, hal.67, diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2024 Pukul 10.15 WIB.

hukum perdata dan keperluan tersebut diserahkan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum. Minuta atas akta yang dikeluarkan oleh seorang Notaris tersebut menjadi milik Negara yang wajib disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan negara yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan bukan sebagai profesi semata, karena hal tersebut maka Notaris diberikan hak untuk memakai lambang Negara yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.⁷⁰

Pejabat umum juga merupakan dari organ negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum perdata saja, hal tersebut yang membedakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara.⁷¹ Peraturan dalam Kode Etik Notaris (KEN) yang ditetapkan dalam kongres XIII di Bandung tahun 1987 Pasal 1 memberikan aturan mengenai kepribadian Notaris, yaitu:⁷²

1. Notaris sebagai pejabat umum saat melaksanakan tugasnya wajib dijiwai pancasila, sadar serta taat kepada UUDN, sumpah jabatan, KEN dan berbahasa Indonesia yang baik;
2. Notaris dalam melaksanakan profesinya wajib mempunyai perilaku yang profesional dan ikut andil dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang hukum;

⁷⁰ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*.Op.Cit., hal. 40

⁷¹ Agus Pandoman. 2017, *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. PT. Raja Utama Kreasi, Jakarta, hal.93

⁷² E.Y. Kanter. 2001. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Stora Grafika, Jakarta, hal. 149

3. Notaris wajib berkepribadian baik serta menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam serta diluar jabatannya

Karakteristik Notaris sebagai penyandang Jabatan (Publik) antara lain :⁷³

- a. Sebagai Jabatan Segala hal mengenai Notaris Indonesia diatur dan mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Jabatan yang dimaksud berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang dengan sengaja dibuat oleh aturan hukum yang dipergunakan untuk keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu dan bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang tetap.
- b. Notaris memiliki kewenangan tertentu Setiap jabatan selalu ada aturan hukumnya, batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan apabila seorang Notaris terindikasi melakukan pelanggaran dalam wewenanganya yang hanya termuat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.
- c. Diangkat serta di berehentikan oleh pemerintah Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi kenotariatan diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN, namun tidak berarti Notaris menjadi bawahan pemerintah, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib:

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*);

⁷³ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Loc.Cit., hal. 15-16

- 2) Tidak berpihak kepada siapapun atau netral (*impartial*);
 - 3) Tidak bergantung terhadap siapapun (*Independent*) atau dalam kata lain tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun.
- d. Tidak menerima gaji pensiun dari pemerintah yang mengangkatnya. Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak sebagai imbalan karena telah memakai jasanya. Namun Notaris dapat memberikan jasa secara cumacuma terhadap klien atau masyarakat yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas dalam pekerjaannya kepada masyarakat Masyarakat atau para pihak dapat menggugat secara perdata serta menuntut biaya ganti rugi dan bunga apabila produk hukum yang dikeluarkan Notaris berupa akta autentik dapat dibuktikan bahwa pembuatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kewarisan

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau lebih.⁷⁴ Hukum Waris adalah peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan kepada ahli waris, bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.⁷⁵ Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya

⁷⁴ Irma Fatmawati, 2012, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, hal. 5.

⁷⁵ Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hal. 4.

hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwarisi. Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdara, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUHPerdara, dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdara, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluap.⁷⁶

Asas-Asas Hukum Waris Dalam hukum waris untuk memberikan legalitas atas harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris. Adapun asas-asas hukum waris tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Asas Kematian diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPerdara; “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan berpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia.
2. Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan terdapat dalam pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a KUHPerdara. Asas hubungan daerah

⁷⁶ Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Depok, hal. 4.

⁷⁷ Abdul Manan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 208

merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap sistem Hukum Kewarisan, karena faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris.

3. Asas Bilateral, berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis Bapak saja, akan tetapi juga mewaris menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami istri untuk saling mewaris.
4. Asas Individual berarti menentukan tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya. Konsekwensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagi-bagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya. Karena itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 KUHPdata bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris.
5. Asas segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris berarti

segala hak dan kewajiban pewaris dalam asas ini adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. dalam hukum kewarisan menurut kuhperdata, asas ini berhubungan erat dengan hak *saisine*, sedangkan hak *saisine* sendiri bersumber pada hukum perancis yang berbunyi, “bahwa bagi yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup”. Dengan berpedoman pada prinsip hukum ini, berarti apabila seseorang meninggal dunia, maka segala harta kekayaannya, baik aktiva maupun pasiva akan berpindah kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 1100 KUHPdata ditegaskan bahwa: “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.

D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Waris

Sengketa kewarisan mengakibatkan suatu objek berupa harta benda yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris di samping karena ketidaktahuannya mengenai bagian- bagian yang telah diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois.⁷⁸ Dalam masalah pembagian harta warisan tidak selalu berjalan dengan sempurna, terutama jika pembagian dilakukan secara musyawarah keluarga, terkadang ada saja pihak pihak yang tidak setuju jika mereka merasa pembagian tidak adil maka disitulah letak terjadinya sengketa para ahli waris, mereka tidak dapat menyelesaikan pembagian tersebut dengan benar dan bijaksana. Jika masalah

⁷⁸ Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, 2016, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan NO.181/PDT.G/2013/PA.YK*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal .68.

tersebut tidak dapat diselesaikan ada baiknya mereka menempuh jalur mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan dan meluruskan persengketaan yang sedang terjadi.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Mediasi merupakan peran dari seorang mediator yang tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang bersengketa yang bersifat netral (penengah) yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang dipercaya mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan tahkim tahkim dalam terminologi fiqh salah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i.⁷⁹

Dalam menyelesaikan perkara sengketa waris ini ada dua penawaran bagi para pihak yang bersangkutan yaitu, yang pertama jalur litigasi dan non litigasi:

1. Penyelesaian hukum secara Litigasi merupakan persiapan dari setiap kasus yang termasuk juga memberikan sebuah informasi secara menyeluruh sebagai proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tidak kita duga. Pada umumnya pelaksanaan gugatan di sebut juga dengan litigasi dimana si penggugat, pihak yang mengklaim bahwa dirinya mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, dan menuntut upaya hukum untuk

⁷⁹ Samir Aliyah, 2004, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Khalifa, Jakarta, hal. 328

mendapatkan keadilan.⁸⁰

2. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa bisa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.⁸¹

E. Tinjauan Umum Tentang Surat Keterangan Hak Waris Notaris

1. Pengertian Surat Keterangan Hak waris

Praktek pembuatan surat keterangan waris dibuat oleh pejabat yang berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk. Ada 3 pejabat yang berwenang dalam membuat surat keterangan waris yaitu Notaris bagi golongan Eropa dan Tionghoa, balai harta peninggalan bagi golongan Timur Asing non-Tionghoa dan yang terakhir dibuat sendiri oleh para ahli waris dan disaksikan atau disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan Bumiputera.⁸² *Verklaring van erfrecht* atau yang lebih dikenal sebagai surat keterangan hak waris merupakan surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang isinya menerangkan

⁸⁰ Mohamad Jusuf Husain Isa, 2022, Non-Litigation Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution, *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, Vol.2, No.3, Hal. 1464. <https://media.neliti.com/media/publications/474857-upaya-non-litigasi-dalam-penyelesaian-se-40495f6c.pdf>

⁸¹ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Transmedia Pustaka, Jakarta, Hal. 2

⁸² Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 84.

tentang kedudukan ahli waris dan hubungannya dengan pewaris. Dalam suatu Undang-undang dari Tahun 1842 yang bernama *wet op het notarisambt* Pasal 38 ayat 2, ternyata terdapat satu petunjuk. Ayat tersebut menentukan bahwa seorang Notaris yang biasanya diharuskan membuat akta-akta dengan minuta, dibebaskan dari kewajiban tersebut apabila membuat akta-akta tertentu. Termasuk akta-akta *verklaring van erfrecht*. Pasal ini kemudian dimasukkan oleh pemerintah Hindia-Belanda ke dalam *het reglement op het notarisambt in indonesie (nederlandsch indie)* 1860 dengan pasal Nomor 35. Di dalamnya, ternyata pasal tersebut tidak dikutip lengkap. Antara-lain, kata-kata *verklaring van erfrecht* dalam Pasal 38 NW ini adalah akta dengan para pihak (*partij akta*).⁸³ Mengingat hal tersebut diatas, maka Keterangan waris yang dibuat di Indonesia pada umumnya bukanlah *verklaring van erfrecht* yang dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Belanda tahun 1842. Pada tahun 1913 di Belanda dikeluarkanlah Undang-undang yang bernama *de wet op de grootboeken der nationale schuld*. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa para ahli waris seseorang akan mempunyai suatu hak mereka dengan suatu Keterangan waris setelah kematian pewaris dibuktikan. Dalam ayat 2, diberikan rincian yang harus disebut dalam Keterangan waris, yakni:⁸⁴

- a) Nama, nama kecil, serta tempat tinggal terakhir si Pewaris.
- b) Nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika masih di bawah umur, tanggal dan tahun kelahiran mereka yang mendapat hak dengan

⁸³ Tan Thong Kie, “*Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris: Ps. 38 Ay.2 NW*”, Cet. I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 565.

⁸⁴ *Ibid*,

menyebutkan bagian mereka menurut Undang-undang dan surat wasiat atau pemisahan dan pembagian (*boedelscheiding*).

- c) Sedapat mungkin, nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak di bawah umur yaitu wali, pemegang kekuasaan orang-tua, termasuk pengurus khusus (*bewindvoerder*).
- d) Suatu perincian tepat surat wasiat atau dalam hal pewarisan menurut undang-undang, hubungan antara pewaris dan para ahli waris yang menjadi dasar diperolehnya hak itu.
- e) Semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap hak untuk memindahtangankan apa yang diperoleh dengan menyebut nama, nama kecil dan sedapat mungkin tempat tinggal mereka yang dikenakan pembatasan itu serta menyebut orang-orang yang boleh menerimanya dan mereka yang harus membantunya apabila pemindahtanganan harus dilakukan.
- f) Suatu pernyataan pejabat yang membuat keterangan waris bahwa dia telah meyakinkan diri atas kebenaran dari apa yang ditulisnya.

Bahwa akta pernyataan sebagai ahli waris atau akta keterangan waris merupakan kehendak (*wilsvorming*) para pihak untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris, karena dinyatakan di hadapan notaris, maka sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana yang tersebut dalam undang-undang jabatan Notaris (Pasal 15 UUJN) wajib untuk memformulasikannya dalam bentuk akta Notaris. Dengan demikian notaris bukan/tidak menyalin pernyataan para pihak, tapi kehendak (*wilsvorming*)

para pihak sendiri yang diformulasikan dalam bentuk akta pernyataan sebagai ahli waris atau akta keterangan waris.⁸⁵ sehingga jika semua notaris melakukan tindakan berdasarkan wewenangnya dalam pembuatan akta pernyataan sebagai ahli waris, maka :⁸⁶

- a) Notaris telah berperan untuk menghentikan pluralisme hukum, khususnya dalam pembuktian sebagai ahli waris atau untuk menciptakan unifikasi hukum dalam pembuktian sebagai ahli waris.
- b) Mengembalikan jiwa atau roh Notaris yang sesuai dengan kehendak UUJN.
- c) Membantu masyarakat untuk memperoleh pembuktian sebagai ahli waris dengan dasar hukum yang jelas.
- d) Mengajarkan kepada masyarakat untuk berbuat jujur, khususnya dokumen-dokumen dan keterangan yang berkaitan dengan para ahli waris yang diperlihatkan kepada Notaris.

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dengan ahli waris. Anggota-anggota keluarga si pewaris dibagi dalam 4 golongan. Apabila anggota keluarga yang termasuk dalam golongan pertama masih hidup, maka mereka secara bersama-sama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan, sedangkan anggota keluarga yang lainnya tidak mendapatkan bagian apapun. Jika

⁸⁵ Habib Adjie, 2020, *Unifikasi Pembuatan Keterangan Waris Yang Di Buat Di Hadapan Notaris*, CV. Nas Media Pustaka, Yogyakarta, hal.13

⁸⁶ *Ibid*, hal. 24.

tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama itu barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahli waris. Seterusnya jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang dari golongan ketiga tampil ke muka. Hal yang sama berlaku juga kepada anggota keluarga dari golongan keempat.⁸⁷ Surat keterangan hak waris berkaitan dengan hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁸⁸

Pembuatan surat keterangan ahli waris untuk golongan Bumiputera belum dan juga ada ketentuan hukum yang mengaturnya di Indonesia. Oleh karena itu pada umumnya pembuatan surat keterangan ahli waris bagi golongan Bumi putera tersebut banyak didasarkan kepada hukum adat dari para ahli warisnya itu sendiri termasuk pula hukum waris adat. Di dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ada termuat ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi pembuatan surat keterangan ahli waris namun khusus yang berhubungan dengan barang tidak bergerak

⁸⁷ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, hal 9.

⁸⁸ Pramono, A, 2001, *Parlindungan Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Cetakan III, Mandar Maju, Bandung, hal. 76.

berupa tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat.⁸⁹ Banyak ditemui surat keterangan ahli waris yang secara umum hanya berisikan keterangan dan pernyataan dari para ahli waris bahwa mereka adalah benar-benar merupakan ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia. Surat keterangan ahli waris Tionghoa tersebut pada umumnya dibuat di bawah tangan yang dikuatkan dan/atau dikeluarkan setelah adanya keterangan dari kelurahan setempat dan telah di setujui.⁹⁰ Surat keterangan ahli waris bertujuan untuk melakukan balik nama atas barang peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada nama seluruh ahli waris yang dalam hal ini adalah berupa barang-barang harta peninggalan pewaris berupa tanah yang apabila ingin dilakukan balik nama dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat.⁹¹

2. Kewenangan Membuat Surat Keterangan Hak Waris

Pewarisan mengenai harta peninggalan seseorang hanya berlangsung karena kematian seseorang ketentuan ini diatur dalam Pasal 830KUHPerdara. Sebelum harta warisan dibagi, maka harus diawali dengan menentukan siapa-siapa yang berhak yang akan menjadi ahli waris. Yang berhak menerima warisan diatur dalam Pasal 832KUHPerdara yaitu “yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami

⁸⁹ Yamin Lubis Dan Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, hal.12

⁹⁰ Zainuddin Ali, 2011. *Pelaksanaan Surat Keterangan Hak Waris Bagi Golongan Penduduk Diindonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.39

⁹¹ Ramulyo Idris, 2012, *Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 28

atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal, sejauh harga harta peninggalan mencukupi". Lebih lanjut, warisan berbicara tentang apakah dan bagaimanakah hak-hak maupun kewajiban-kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹²

Ketentuan pembuatan surat keterangan waris di Negara Indonesia sampai saat ini masih didasarkan pada pembagian golongan penduduk, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:⁹³

- a) Wasiat dari pewaris.
- b) Putusan pengadilan.
- c) Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan.
- d) Bagi warganegara Indonesia penduduk asli.

⁹² Hadikusuma, 2013, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 11

⁹³ I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, 2018, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, Nomor 2, hal. 133.

Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia yaitu bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berupa akta keterangan hak mewaris dari notaris dan bagi warganegara Indonesia keturunan timur asing lainnya yaitu surat keterangan waris dari balai harta peninggalan berupa surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan dan bukti identitas ahli waris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa untuk golongan Tionghoa pembuktian mengenai pewarisannya harus dibuktikan melalui akta keterangan hak mewaris yang dikeluarkan oleh Notaris. Sebelum melakukan pembuatan Surat Keterangan Mewaris para ahli waris harus melakukan pengecekan apakah terhadap Pewaris tersebut pernah membuat wasiat atau tidak.

F. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kewarisan Ahli waris

1. Pengertian Kewarisan Ahli Waris

Kewarisan berasal dari kata waris artinya orang yang berhak menerima harta peninggalan (pusaka) dari orang yang telah meninggal dunia.⁹⁴ Pasal 119 BW menyatakan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan terjadi percampuran harta kekayaan milik suami dan harta

⁹⁴ Hikmatullah, 2018, "*Fikih Mawaris*", Fakultas Syariah UIN Banten, Serang, hal. 1

kekayaan milik isteri. Selama perkawinan berlangsung percampuran harta tidak boleh dirubah atau ditiadakan.⁹⁵ Rodjodikoro menggunakan istilah “hukum warisan”, Hazairin mempergunakan istilah “hukum kewarisan”, dan Soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris” itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁹⁶ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris. Dengan ketentuan mereka juga harus beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan pula tidak terdinding karena ada ahli waris lainnya. Dengan demikian ahli waris itu adalah mereka yang pada waktu meninggal pewaris mempunyai pertalian darah atau perkawinan dengan pewarisnya.⁹⁷

Wirjono Prodjodikoro waris menurut hukum waris nasional dalam suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak/kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹⁸ Hukum waris disimpulkan bahwa hukum waris adalah sekumpulan peraturan atau

⁹⁵ Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., 2008, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 29

⁹⁶ Suparman, Eman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 1-2.

⁹⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, 2004, *Penerjemah H. Addys Aldizar, Dan H Fathurrahman, Ahkumul-Mawaarits Fil-Fiqhil-Islami (Hukum Islam)*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, hal 28.

⁹⁸ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqih Mawaris*, Cet. 1, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal.17

ketentuan yang mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang karena ia telah wafat dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka yang mempunyai hubungan darah maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁹⁹

2. Unsur-Unsur Hukum Waris

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris baik didalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.¹⁰⁰

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud, perpindahan kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁰¹ Adapun yang menjadi unsur-unsur waris adat terdiri atas pewaris, harta warisan dan ahli waris. Berikut akan diuraikan beberapa unsur-unsur tersebut yaitu:

1) Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan

⁹⁹ Padma D. Liman, 2011, *Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, Wineka Media, Malang, hal. 1-2.

¹⁰⁰ Pramono, *Loc.Cit.*

¹⁰¹ Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris*, Cetakan Pertama, Lasbang Justitia, Surabaya, hal.9.

sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah orang tua atau ayah/ibu, saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan dan suami atau istri yang meninggal dunia.

2) Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri atas:

- a. Harta bawaan atau harta asal.
- b. Harta perkawinan.
- c. Harta pusaka yang biasa disebut mbara-mbara dimana dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah.
- d. Harta yang menunggu, yaitu harta yang akan diterima oleh ahli waris tetapi ahli waris yang akan menerima itu tidak diketahui keberadaannya.

3) Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (*pasambei*) dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal

juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan harta warisan diantara mereka selain itu, bisa juga diberikan harta dari pewaris, baik melalui wasiat/hibah.

Beberapa asas-asas legalitas atas harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris. Adapun asas-asas hukum waris tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰²

- 1) Asas kematian diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi bahwa *“pewarisan hanya berlangsung karena kematian”*. Dengan berpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia. Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum. Menurut Muhammad Daud Ali bahwa dalam hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, juga berlaku ketentuan, kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, atau hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian, bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan sebagai warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup. Baik dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, maupun menurut hukum Islam, bahwa asas kematian, juga tidak konsisten diterapkan. Dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta

¹⁰² Abdul Manan, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 208-210.

peninggalan.

- 2) Asas hubungan darah dan hubungan perkawinan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 huruf (a) KUHPerdara. Asas hubungan daerah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap sistem hukum kewarisan, karena faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris. Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga system hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, factor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara.
- 3) Asas bilateral berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis bapak saja, akan tetapi juga mewaris menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami istri untuk saling mewaris. Asas bilateral sama dengan asas individu, selain berlaku dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, juga berlaku dalam hukum kewarisan menurut hukum islam, dan hukum adat yakni dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.

4) Asas individual, menentukan tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya. Konsekwensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagi-bagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya. Karena itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 KUHPerdata bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris. Asas individual sangat populer pula dalam sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum kewarisan adat. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti, “setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya”. Akan tetapi dalam hukum kewarisan adat, selain dikenal sistem pewaris individual, juga dikenal adanya sistem kolektif, dan mayorat namun dari ketiga macam sistem pewaris tersebut, maka sistem individual yang lebih umum berlaku dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat adat parental yang tersebar hampir diseluruh daerah di Indonesia.

5) Asas segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris

adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Dalam Hukum kewarisan menurut KUHPerdara, asas ini berhubungan erat dengan hak *saisine*, sedangkan hak *saisine* sendiri bersumber pada hukum perancis yang berbunyi “bahwa bagi yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup”. Dengan berpedoman pada prinsip hukum ini, berarti apabila seseorang meninggal dunia, maka segala harta kekayaannya, baik aktiva maupun pasiva akan berpindah kepada ahli warisnya.

G. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Hukum Waris Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Kewarisan juga dijelaskan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹⁰³ Dalam hukum Islam, hukum kewarisan ini menduduki tempat amat penting. Ayat Al-Quran mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, bahwa sebab masalah kewarisan pasti di alami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan

¹⁰³ Abdurrahman, 2014, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Bekasi, hal.155.

sengketa diantara ahli waris.¹⁰⁴

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “(1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris”. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab orang tua dan anak yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يَرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِمَّا أَنْ يَتِمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu mawaaris adalah ilmu pokok yang berlandaskan

¹⁰⁴ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju, cet ke 1 hlm 32

ilmu *fiqh* dan ilmu hitung yang berkaitan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah agar setiap yang berhak menerima warisan dari tirkah mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.¹⁰⁵ Sebagaimana disebutkan Allah dalam Qur'an Surat an-Nisa (4) ayat (11) yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Wirjono Prodjodikoro waris menurut hukum waris nasional dalam suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia

¹⁰⁵ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, 2009, *Tuntunan Praktis Hukum Waris Lengkap Dan Padata*, Pustaka Ibnu Umar, Jakarta, hal.3.

meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁰⁶

2. Sumber Hukum Waris Islam

Bagi umat Islam melaksanakan syari'at yang ditunjuk oleh nas-nas yang sarif adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris bersifat wajib.¹⁰⁷ Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada Al-quran, Sunnah Rasul, dan Ijtihad.¹⁰⁸

1) Al-quran

Beberapa ayat al-Qur'an yang mengatur langsung pembagian harta warisan terdapat dalam Qur'an Surat An-Nisa (4) dan dapat ditambahkan satu ayat dalam Qur'an Surat Al-Anfal (8). Adapun bunyi Qur'an Surat An-Nisaa' (4) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Selain daripada itu dijelaskan kembali dalam dalam Qur'an

Surat Al-Anfaal ayat 75 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجْهَهُمْ فَآوَلْتُمْ مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹⁰⁶ Beni Ahmad Saebani, *Loc.Cit.*

¹⁰⁷ Otje Salman Dan Mustofa Haffas, 2010, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, hal.3.

¹⁰⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, hal.5-6.

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas warisan orang tua dan kerabatnya. Lebih tegasnya, Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 7 ini memberi penegasan bahwa diantara anak laki-laki dan perempuan dapat mawaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa: bagi laki-laki ada bagian waris yang ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrobun, dan bagi wanita ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrobun.¹⁰⁹ Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagikan.

Realisasi dari ajaran tersebut dapat dikembangkan secara kenegaraan hingga dimungkinkan menjadi dasar kuat untuk dikeluarkannya undang-undang atau peraturan wajib pajak atas harta warisan.¹¹⁰ Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 9 menjelaskan memeringatkan agar orang senantiasa memerhatikan anak cucu yang akan ditinggalkan serta memberi pemahaman bahwa jangan sampai

¹⁰⁹ Sajuti Thalib, 2000, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hal.4.

¹¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.* hal. 6

mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya. Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 10 menerangkan memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim, jangan sampai termakan dengan cara yang tidak sah. Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 yaitu menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dua atau lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{2}{3}$ harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{1}{2}$ harta warisan; apabila ada anak, ayah dan ibu masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ harta warisan; apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ harta warisan (ayah mendapat sisanya); apabila ada saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan. Maka per jelas kembali dalam Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 12 yaitu:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki

maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

2) Hadist

Sumber hukum kewarisan Al-Qur'an, ada juga sumber atau dasar hukum kedua adalah hadits Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَقُّوا الْفَرَانِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَانِضُ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرِ
خَرَجَةُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٌ

“Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.” (HR. Bukhari No. 6746 dan Muslim No. 1615).¹¹¹

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤَهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

“Shahih Bukhari 6234 menjelaskan telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Saya lebih utama menjamin orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, maka barangsiapa meninggal sedang ia mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, kewajiban kamilah untuk melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya." (HR. Bukhari dan Muslim Nomor 6234)¹¹²

¹¹¹ <https://Rumaysho.Com/25126-Inilah-Dalil-Penting-Untuk-Perhitungan-Waris-Hadits-Jamiul-Ulum-Wal-Hikam-43.Html> diakses Pada Tanggal 19 Januari 2025 Pukul 11.00 WIB.

¹¹² https://Muhamadbasuki.Web.Id/?Kitab=Shahih_Bukhari&Idhadis=6234 diakses Pada Tanggal 19 Januari 2025 Pukul 11.24 WIB.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ
لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Shahih Bukhari 6235 menjelaskan telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah bagian *fara'idh* (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."¹¹³

Meskipun ketentuan bagian ahli waris telah disebutkan secara terperinci di dalam al-Qur'an, ada beberapa sunnah Rasul yang menyebutkan hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran antara lain:¹¹⁴

1. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.
2. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa *wala'* (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) menjadi hak orang yang memerdekakannya.
3. Hadist riwayat Amad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak memiliki ahli waris menjadi milik baitul maal.
4. Hadist riwayat Al-Jama'ah, Kecali Muslim dan Nasai, mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.* Hal. 7.

orang kafir, dan orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim.

5. Hadist riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri 1 (satu) anak perempuan, 1 cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan satu saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan $\frac{1}{2}$, kepada cucu perempuan $\frac{1}{6}$ harta warisan dibagi dua.
6. Hadist riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan $\frac{1}{6}$ harta waris dibagi dua.
7. Hadist riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahirannya.

3) Ijma dan Ijtihad

Meskipun Al-quran dan sunah Rasul telah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Alquran maupun sunah Rasul. Sebagian kecil dari ijma para ahli, dan beberapa masalah diambil dari ijtihad para sahabat.¹¹⁵

Al-Ijma yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan

¹¹⁵ Dian Khairul Umam, 2006, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 15.

hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. *Al-Ijtihad*, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dan tidak tertulis secara jelas dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah Rosul.¹¹⁶

3. Asas-asas Hukum Waris Islam

- 1) Asas berlaku dengan sendirinya *ijbar*, dalam hukum kewarisan Islam pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukannya. Individu, baik pewaris, ahli waris, apalagi individu di luar keluarga, tidak punya hak untuk menangguk dan untuk tidak menerima harta warisan. Karena sudah ada ketentuan yang pasti dalam nash. Mereka “dipaksa” *ijbar* memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing. Pemindahan harta ini semata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.¹¹⁷
- 2) Asas bilateral-individual adalah asas dimana tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak

¹¹⁶ Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Cet.5 Ed. Rev, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 26.

¹¹⁷ Sakirman, 2017, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam”, Dalam AL-Hurriyah, *Jurnal Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Metro, Vol. 02, No. 01, hal. 50.

kerabat ayah maupun ibu sedangkan bagianya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan. Asas ini dapat diketahui dari bunyi nash pada kelompok ayat kewarisan inti (surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176) inti dari ayat ini menegaskan setiap seorang laki-laki atau perempuan mendapat bagian warisan dari pihak ayah maupun ibu.¹¹⁸

- 3) Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga menegaskan pembagian harta warisan untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan anak saja tetapi lebih luas lagi pada suami, istri, orang tua, saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat kelompok ahli waris.¹¹⁹
- 4) Asas persamaan menjadi hak hukum waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antar laki-laki dan perempuan, antar anak-anak yang masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama memiliki hak untuk mendapat warisan.¹²⁰
- 5) Asas keadilan berimbang berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹²¹

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid*, hal.50-51.

¹²⁰ *Ibid*, hal.51.

¹²¹ *Ibid*, hal.51.

4. Rukun-rukun Mawaris

Harta warisan, juga mengandung arti proses pemberian harta warisan dan berpindahnya harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Berpijak pada pengertian di atas, maka rukun-rukun *al-irts* (waris) ada 3. Jika ketiganya ada, maka pewarisan dapat dilangsungkan. Namun apabila ada salah satu dari ketiga rukun tersebut tidak ada, maka pewarisan pun tidak akan berlangsung.¹²² Adapun yang menjadi rukun-rukun Waris adalah:¹²³

- 1) *Al-muwarrits* (شرومل) yakni orang yang telah meninggal atau yang dihukumi meninggal, seperti orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya.
- 2) *Al-waarits* (شراول) yakni orang yang masih hidup sepeninggal muwarrits.
- 3) *Al-mauruuts* (شورومل) yakni peninggalan dari orang yang telah meninggal, berupa harta atau selainnya. Harta ini adalah sisa dari harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.

¹²² Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, 2009, *Hukum Waris: Lengkap Dan Padat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah Yang Shahih*, Pustaka Ibnu Umar, Jakarta, hal. 10

¹²³ Otje Salman Dan Mustofa Haffas, *Op.Cit*, hal.4.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peran Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Waris Di Kabupaten Batang

Kewenangan Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 1 angka 1 UUNJ Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUNJ. Terminologi berwenang dalam UUNJ karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah yang sedemikian, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat. Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPdata tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itu, para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan UUNJ.¹²⁴

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 UUNJ yakni membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketepatan yang diteruskan oleh peraturan perundang-undangan dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

¹²⁴ Shidqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal.11.

ditetapkan oleh undang-undang. Notaris juga memiliki kewenangan untuk:¹²⁵

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Notaris yang telah dijelaskan terlihat bahwa tugas Notaris menjadi pejabat umum, sedangkan kewenangannya adalah membuat akta otentik. Adapun akta otentik merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN. Rumusan UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang dapat menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta dalam melaksanakan

¹²⁵ *Ibid*, hal.51.

kewibawaan dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya sangat perlu untuk menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam proses pembuatan akta otentik. Notaris harus lebih cermat dan teliti pada setiap proses pembuatan akta otentik. Hal tersebut dikarenakan seringkali terjadi konflik hukum yang melibatkan notaris dengan kliennya, misalnya klien yang memberi dokumen, surat atau keterangan palsu kepada Notaris pada saat pembuatan akta. Agar Notaris bertindak lebih cermat, teliti serta hati-hati dalam pembuatan akta tersebut, di dalam UUJN perlu diperjelas dan diuraikan lebih rinci tentang pedoman Notaris dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini.¹²⁶ Hukum Waris Perdata di Indonesia, diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimulai dari Bab XII sampai dengan Bab XVIII. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 Pasal, dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Bab-bab tersebut antara lain mengatur tentang:¹²⁷

- 1) Bab XII tentang pewarisan karena kematian.
- 2) Bab XIII tentang surat wasiat.
- 3) Bab XIV tentang pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta peninggalan.
- 4) Bab XV tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.
- 5) Bab XVI tentang menerima dan menolak suatu warisan.
- 6) Bab XVII tentang pemisahan harta peninggalan.
- 7) Bab XVIII tentang harta peninggalan yang tak terurus.

¹²⁶ Sam Dwi Zulkarnaen, 2008, *“Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya”*, Universitas Indonesia, Tesis, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=116922&lokasi=Lokal#> diakses Tanggal 08 Agustus 2024 Pukul 13.24 WIB.

¹²⁷ Istijab, 2020, *Hukum Waris (Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat)*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hal. 4.

Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat vital. Tidak jarang perselisihan yang terjadi karena adanya ketidaksepahaman mengenai pengelolaan harta kekayaan. Mengenai harta kekayaan itu sendiri dapatlah berupa peristiwa hukum yang kita kenal dengan warisan. Adanya pembagian harta kekayaan dikarenakan meninggalnya si pewaris yang mana harta kekayaannya akan jatuh kepada para ahli waris yang berhak. Saat ini dikalangan Notaris ada suatu fenomena pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik. Banyaknya Notaris yang diadili baik secara perdata maupun pidana, menandakan adanya sebagian Notaris yang belum menjalankan jabatannya sesuai hukum yang berlaku. Disisi positifnya saat ini dalam era globalisasi, jasa Notaris semakin banyak dicari, banyak perjanjian, terutama dilapangan perbankan dan perdagangan, yang diinginkan dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik, agar dikemudian hari dapat dipergunakan sebagai bukti di depan Hakim jika ada permasalahan.

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*).¹²⁸ *Formalitas causa* artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnyanya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hal.121

bukti.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris agar notaris dapat membuat surat keterangan waris adalah:¹²⁹

- 1) Menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan surat keterangan waris, dokumen-dokumen tersebut diantaranya:
 - a) Fotokopi KTP Pewaris, Ahli waris dan saksi;
 - b) Fotokopi buku nikah pewaris dengan isteri atau suami;
 - c) Fotokopi buku nikah para ahli waris
 - d) Akta perjanjian kawin (bila ada);
 - e) Fotokopi akta kelahiran ahli waris;
 - f) Surat keterangan pengangkatan atau pengakuan anak (bila ada);
 - g) Fotokopi kartu keluarga pewaris dan ahli waris;
 - h) Fotokopi surat keterangan kematian pewaris;
 - i) Surat keterangan dari pusat daftar wasiat subdirektorat harta peninggalan kementerian hukum dan hak asasi manusia mengenai ada atau tidaknya wasiat dari pewaris.
- 2) Menjelaskan siapa saja ahli waris yang berhak atas harta warisan pewaris;
- 3) Menjelaskan pembagian harta peninggalan si pewaris sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara;
- 4) Menjelaskan apabila terdapat ahli waris yang menolak harta warisan;

¹²⁹ Nikita Fikricinta, Muhammad Sofyan Pulungan dan Winanto Wiryomartani, 2021, Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu studi kasus putusan nomor 577/Pdt.G/2020/PN.SBY, *Indonesian Notary*, Vol. 3 No. 2, hal.627.

Menjelaskan apabila terdapat orang yang tidak patut menjadi ahli waris. Prosedur pembuatan surat keterangan waris yang dilakukan oleh Notaris adalah sebagai berikut:

- a) Mengecek ada atau tidaknya wasiat di pusat daftar wasiat sub direktorat harta peninggalan kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- b) Meminta ahli waris untuk memperlihatkan dokumen-dokumen pendukung yang asli.
- c) Membuat akta pernyataan ahli waris secara notariil.
- d) Memperhatikan apakah isteri pewaris sedang mengandung atau tidak.
- e) Menanyakan kepada para ahli waris apakah ada ahli waris yang tidak patut mewaris.
- f) Tidak mengesampingkan ahli waris yang bukan Warga Negara Indonesia, meskipun ia tidak dapat mewarisi saham dan/atau tanah di Indonesia.
- g) Mengutip seluruh isi wasiat dalam surat keterangan waris.
- h) Menyatakan bahwa ahli waris berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta warisan pewaris.

Berdasarkan poin-poin yang di uraikan diatas, maka sudah patut Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut agar terhindar dari keterlibatan kasus dari kliennya yang berniat jahat dalam penyalahgunaan akta. Begitupun juga terhadap Notaris itu sendiri, mereka tidak boleh semena-mena atas akta yang dibuatnya tersebut demi memperoleh keuntungan berlipat ganda yang hanya

sementara.

Menurut Gede Purwaka keterangan hak waris melakukan balik nama atas barang ahli dari peninggalan yang diterima, dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris. Selain itu menurut I Gede Purwaka surat keterangan hak waris juga dapat berfungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau asuransi, sekalipun bagi setiap bank atau lembaga asuransi berbeda dalam menetapkan bentuk surat keterangan hak waris yang bagaimana yang dapat diterimanya.¹³⁰ Yang dimaksud dengan penyelesaian masalah waris dalam hal ini adalah:

1. *Formalitas* keterangan mewaris yaitu bagaimana surat keterangan mewaris dibuat oleh Notaris;
2. *Materialitas* keterangan mewaris yaitu isi surat keterangan mewaris kebenaran mengenai ahli waris dan bagian ahli waris;
3. *Utilitas* atau penggunaan keterangan mewaris sebagai instrumen yang dapat meminimalisir sengketa waris baik di luar dan di dalam pengadilan.

Output dari formalitas keterangan mewaris adalah keterangan mewaris itu sendiri sedangkan *output* materialitas keterangan mewaris adalah isi dari surat keterangan mewaris dan *output* dari *utilitas* keterangan mewaris adalah sebagai bukti peneguh mengenai ahli waris. Dari sisi materinya, keterangan mewaris memuat informasi sebagai berikut:

- a. Nama pewaris, fakta-fakta yang berkenaan dengan proses pewarisan, nama

¹³⁰http://Medianotaris.Com/Berikan_Keterangan_Ahli_Waris_Kepada_Notaris_Berita320.Html diakses Pada Tanggal 20 Januari 2025 Pukul 15.34 WIB.

nama para ahli waris dan perhitungan jumlah bagian yang diterima ahli waris atas harta peninggalan pewaris, sehingga keterangan hak mewaris dibuat sesuai dengan kasus dari pewaris yang meninggal dunia.

- b. Perhitungan pembagian harta peninggalan pewaris yang dibuat berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat Keterangan Waris memuat tentang nama-nama para ahli waris dan nama pewaris (almarhum), bagi orang Islam dibuat oleh para ahli waris itu sendiri disaksikan oleh Kepala Desa Lurah dan dikuatkan oleh Camat. Penentuan porsi dan masing-masing ahli waris tergantung pada hukum mana yang berlaku bagi para ahli waris artinya adalah apabila ahli waris golongan Bumi Putra membagi warisannya dengan hukum *Faraidh* maka akan dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing, sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum adat maka akan dibagi sesuai dengan hukum adatnya. Bagi golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat matrilineal maka porsi anak perempuan akan lebih banyak atau lebih diutamakan sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat patrilineal maka porsi anak laki-laki akan lebih diutamakan. Pewarisan menurut hukum *Faraidh* atau menurut hukum Islam membolehkan pewaris mewasiatkan 1/3 dan warisannya asalkan tidak sampai merugikan para ahli warisnya yang lain.¹³¹

Karakteristik yang khas dari keterangan mewaris dalam bentuk akta otentik adalah selain pembuatannya tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila ternyata ada cacat terutama dalam sisi formalitas

¹³¹ Taufiq Hamami, 2013, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, PT. Tatanusa, Ciputat, hal.160-162.

pembuatannya menjadikan keterangan mewaris itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai surat di bawah tangan. Berbeda halnya dengan keterangan mewaris yang dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan apabila terdapat cacat terutama dalam pembuatannya maka keterangan mewaris itu merupakan surat palsu yang artinya sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali.

Impelementasi ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c poin 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menjelaskan bahwa *“akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia”*. Sehingga untuk kewenangan notaris dalam membuat akta selain yang termaktub dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terdapat kewenangan lain bagi diri notaris untuk membuat akta keterangan hak mewaris. Hal ini di pertegas kembali dalam ketentuan Pasal 111 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang pendaftaran Tanah bahwa *“akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta Notaris”*.

Surat keterangan waris juga dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu

benar-benar terjadi, guna mendapat Putusan Hakim yang benar dan adil. Hukum pembuktian dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam bentuk akta dan surat bukan akta.

Dalam tahap pertama akan diketahui tentang siapa ahli waris yang sah dan kompetensi ahli waris untuk membuat surat keterangan ahli waris serta informasi lainnya sehingga Notaris akan memperoleh keyakinan awal untuk masuk ke tahap kedua. Kegiatan tahap ini juga bersifat unik karena berbagai macam variasi kasus menyebabkan kebutuhan dokumen menjadi variatif dan berbeda untuk setiap pembuatan akta keterangan mewaris. Jika tahap pertama ini sudah dilalui, tidak serta merta akta keterangan mewaris dapat dibuat oleh Notaris. Untuk kepentingan meminimalisir resiko dan aspek keyakinan, maka Notaris sekali lagi mensyaratkan kepada ahli waris untuk dapat memberikan jaminan tentang kebenaran tentang apa yang diberikan dan diuraikannya dalam bentuk pernyataan yang berbentuk akta Notaris atau berupa surat di bawah tangan yang kemudian diberi judul Pernyataan. Apabila bentuk pernyataannya berupa akta Notaris maka ketentuan-ketentuan tentang pembuatan suatu akta Notaris melekat pada Pernyataan tersebut. Isi akta Pernyataan pada dasarnya adalah berisi keterangan tentang:

1. Kematian pewaris;
2. Perkawinan pewaris berikut segala akibatnya yaitu tentang ada atau tidaknya anak;

3. Pengangkatan anak atau adopsi;
4. Wasiat yaitu tentang ada atau tidaknya wasiat yang dibuat oleh pewaris;
5. Saksi-saksi yang mengetahui keadaan pewaris.

Tahap kedua yaitu pembuatan akta keterangan mewaris yang terdiri dari beberapa kegiatan utama yaitu:

1. Kegiatan penuangan akta keterangan mewaris dalam bentuk tulisan (minuta);
2. Kegiatan pembacaan akta keterangan mewaris di hadapan para penghadap dan saksi-saksi;
3. Kegiatan penandatanganan akta keterangan mewaris oleh para penghadap dan saksi-saksi serta Notaris;

Kedudukan Notaris erat kaitannya dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai (diluar pengadilan/non litigasi) terhadap orang yang tunduk terhadap Hukum Perdata Barat (BW) maupun orang islam yang tunduk terhadap hukum Islam. Selama ini berkembang anggapan oleh masyarakat umum bahwa profesi notaris hanya melayani mereka yang tunduk kepada Hukum perdata Barat (BW) saja, sebenarnya hal itu tidak selalu benar. Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Amandemen UUPA dan KHI, tugas Notaris pada bidang kekeluargaan dan kewarisan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya Pasal 29 undang undang nomor 1 tahun 1974, yaitu membuat perjanjian perkawinan.

1. Pasal 195 ayat (1) kompilasi hukum islam yaitu wasiat dilakukan secara

lisan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Disini notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta wasiat.

2. Pasal 195 ayat (4) kompilasi hukum islam yaitu pernyataan persetujuan ayat (2) dan (3), pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau ditulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.
3. Pasal 199 ayat (2) kompilasi hukum islam yaitu pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau ditulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan wasiat notaris terdahulu dibuat di hadapan notaris berupa akta notaris.
4. Pasal 199 ayat (3) kompilasi hukum islam yaitu jika wasiat dibuat secara tertulis, maka bias dicabut secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
5. Pasal 199 ayat (4) kompilasi hukum islam yaitu bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

Ketika terjadi permasalahan sengketa waris maka dalam hal ini yang harus adil adalah Notaris. Karena Notaris sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak. Oleh karena itu posisi notaris dalam hal ini harus bersikap tidak berat sebelah (memihak salah satu pihak). Karena dalam Pasal 16 ayat 1 butir a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga mengatur bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya notaris wajib tidak berpihak kepada salah satu pihak.

Menghindari terjadinya konflik hukum dalam kepastian pembagian warisan maka langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh notaris dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan ini tanpa melalui proses litigasi, namun masih dalam koridor hukum dalam artian tidak merupakan perbuatan melawan hukum.¹³² Menurut Bapak Muh. Mursidi, S.H., M.Kn. dalam kaitannya dengan hal tersebut peran notaris dalam proses penyelesaian sengketa waris di Kabupaten Batang sebagai Mediator dimana berperan sebagai pihak yang mampu menengahi permasalahan serta hadir sebagai pihak yang tidak berperan secara memihak, hal ini dirasakan karena setiap perselisihan waris perlunya peran pihak lain yang akan mengatur dan memberikan arahan kepada para pihak. Pihak lain ini sebagai pihak penengah antar pihak pertama dengan pihak kedua atau lebih. Dalam hal ini terbentuklah suatu lembaga yang dikenal dengan sebutan lembaga kenotariatan atau kita kenal dengan Notaris.¹³³

Pertimbangan lain melihat bahwa, peranan notaris begitu penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*), kekuatan pembuktian formal

¹³² Noviana Dewi Harjanti, Akhmad Khisni, 2017, Peran Notaris Dalam Kepastian Bagian Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Vol. 4 No. 4, *Jurnal Akta Unissula*, hal. 67.

¹³³ Wawancara bersama Bapak Muh. Mursidi, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Batang Pada tanggal 14 April 2025 pukul 12.00 WIB.

(*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).¹³⁴ Mengingat bahwa notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris. Wibawa dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga, karena itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur, membatasi dan menjadi pedoman bagi notaris dalam melaksanakan jabatan serta berperilaku.

Implementasi Peran Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Waris Di Kabupaten Batang selaras dengan teori kewenangan menurut Ateng Syarifudin dimana Notaris bertindak sebagai pemegang wewenang Atribusi yang berasal dari Peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Jabatan Notaris) sehingga berdasarkan statusnya Notaris mempunyai kewenangan hukum (*legal*) untuk melakukan mediasi dan pengecekan secara administratif dari notaris, namun posisi Notaris dalam sengketa tersebut perlu ditekankan bukan sebagai pemutus perkara. Tindakan notaris sebagai mediator dan memberikan penyuluhan hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada netralitas dan pengetahuan hukum notaris, maka peran ini menjadi sangat penting dalam proses perselisihan sengketa waris. Jadi, meskipun notaris tidak bisa memutuskan sengketa seperti hakim, mereka tetap punya peran penting dalam mencegah konflik makin besar, selama masih dalam batas kewenangan yang diatur undang-undang. Mengingat bahwa Permasalahan waris sering menimbulkan perselisihan

¹³⁴ Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, 1991, Komentari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam, Nusantara Press, Jakarta, hal.37.

akibat ketidaksepahaman.

Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuat akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan dalam tindakannya dan kewenangannya sebagai mediator dalam kasus sengketa waris.¹³⁵ Kewenangan Notaris dalam pembagian waris hanya terbatas pada waris barat (BW). Seorang Notaris juga harus memegang kendali betul dalam pembuatan akta pembagian warisan yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan Notaris. Ketelitian dan kelengkapan pengetahuan mengenai hukum waris seharusnya dikuasai betul oleh Notaris agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan akta mengingat waris adalah salah satu hukum yang konfliktual mengingat isinya yang berupa harta dan harta di era materialistis ini memegang peran penting bagi kelangsungan hidup manusia kedepan. Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus pula bertindak hati-hati lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.

Menurut Bapak Muh. Mursidi, S.H., M.Kn. dalam penyelesaian kasus Sengketa tanah dapat dialternatifkan dengan membuat perjanjian dengan akta perubahan dari harta warisan dengan kesepakatan para pihak, kalau tidak terjadi kesepakatan minta penetapan pengadilan untuk menjadi ahli waris. Selain itu perubahan dari pemisahan dan pembagian harta warisan atas kesepakatan bersama

¹³⁵ Wawancara Bapak Muh. Mursidi, S.H., M.Kn. *Op.Cit.*

dapat terjadi apabila ada kesepakatan dan perjanjian perdamaian. Hal substantifnya kesepakatan ahli waris ditinjau ulang, akta harus dibatalkan dan membuat akta baru yang menuangkan ahli waris baru, semua tergantung para pihak yang susah kalau para pihak tidak sepakat.¹³⁶

Peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris di Kabupaten Batang dilakukan dengan beberapa alternatif yang menjadi cara penyelesaian yaitu memberikan penyuluhan hukum, pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan yaitu mulai dari tahap pembuatan akta pernyataan waris, kemudian kedua, tahap pembuatan SKHW selanjutnya teknis pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Sebelum masuk tahap pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Waris harus didahului dengan pembuatan kedua akta yang disebutkan pertama, pun demikian bahwa di dalam proses pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, notaris memerlukan dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepadanya oleh ahli waris yang mana meliputi surat perkawinan, surat kematian, surat kelahiran anak sah, bukti kewarganegaraan.

Kemudian jika seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Batang penulis meninjau beberapa aspek Peran notaris dalam penyelesaian sengketa tanah dimana Notaris dapat memberikan informasi dan nasihat hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, mengklarifikasi kepemilikan tanah melalui pemeriksaan dokumen atau menyediakan saksi dan bukti yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa. Adapun beberapa usaha yang menjadi peran notaris ketika terjadi sengketa

¹³⁶ *Ibid.*,

perselisihan harta waris yang melibatkan diri Notaris sebagai pihak tergugat maupun turut tergugat ialah:¹³⁷

1. Pemeriksaan dokumen, Notaris dapat melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen-dokumen terkait kepemilikan tanah yang menjadi sumber sengketa. Mereka akan memeriksa keabsahan, keberlakuan dan keotentikan dokumen-dokumen tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang menjadi dasar sengketa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
2. Pendokumentasian sengketa, jika terjadi sengketa tanah, Notaris dapat berperan dalam mendokumentasikan semua proses dan peristiwa terkait sengketa tersebut. Mereka dapat membuat akta yang mencatat kronologi sengketa, klaim-klaim yang diajukan, bukti-bukti yang ada serta tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat. Pendokumentasian ini penting sebagai bukti dalam penyelesaian sengketa di pengadilan atau proses lainnya.
3. Mediasi, dalam hal ini Notaris dapat bertindak sebagai mediator dalam upaya penyelesaian sengketa tanah. Sebagai mediator yang netral, notaris akan membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mereka akan memfasilitasi perundingan, membantu mengidentifikasi masalah, dan membantu dalam penyusunan perjanjian penyelesaian sengketa.
4. Memberikan nasihat hukum Notaris dapat memberikan nasihat hukum

¹³⁷ *Ibid,*

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. mereka dapat menjelaskan hak-hak dan kewajiban hukum yang relevan, menginformasikan mengenai proses penyelesaian sengketa yang tersedia serta memberikan saran tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi sengketa dengan cara yang sesuai dengan hukum.

5. Menyediakan bukti dan saksi dalam penyelesaian sengketa tanah di pengadilan, notaris dapat dihadirkan sebagai saksi yang memberikan keterangan mengenai proses pembuatan akta tanah dan validitas dokumen-dokumen terkait, keterlibatan notaris sebagai saksi dapat memberikan kekuatan dan keabsahan tambahan pada bukti yang diajukan dalam persidangan.

Peran notaris dalam sengketa tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum, transparansi, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Mereka membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang sesuai dengan hukum dan mengupayakan penyelesaian yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.¹³⁸ Dengan demikian, Jika sengketa tanah melibatkan transfer hak kepemilikan, notaris akan bertanggung jawab untuk menyusun akta pemindahan hak. Akta ini akan mencatat peralihan hak kepemilikan tanah dari satu pihak ke pihak lain dengan jelas dan transparan. Dalam penyusunan akta, notaris akan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku dan menghindari adanya cacat atau kekurangan yang dapat mempengaruhi keberlakuan akta tersebut. Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan salinan

¹³⁸ Sekti, E. B., & Santoso, B. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Elektronik. *Notarius*, No. 15, Vol. 2, hal.727-737.

akta tanah yang telah dibuat. Penyimpanan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan dokumen dan memastikan bukti yang sah tentang kepemilikan tanah tersedia jika diperlukan di masa depan. Salinan akta tanah akan disimpan dengan aman dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Sebagai ahli hukum, notaris dapat memberikan nasihat hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. Mereka akan menjelaskan hak-hak dan kewajiban hukum yang relevan, memberikan penjelasan mengenai proses penyelesaian sengketa dan memberikan saran hukum yang obyektif dan netral kepada para pihak.¹³⁹

Notaris dapat membuat perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris ketika ada ahli waris yang bersengketa dengan cara membuat Akta Pembatalan pembagian waris. Akta pembatalan tersebut merupakan akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah pernah dibuat sebelumnya dan untuk kemudian dibuat Akta Pembagian Waris yang baru jika dalam fakta yang menjadi temuan baru misalnya ada dinyatakan ada anak luar kawin yang belum masuk sebagai ahli waris, kemudian dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akta Perdamaian merupakan kesepakatan ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara bermufakatan dan membagi waris menurut undang undang serta Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan.¹⁴⁰

Menurut A. Pitlo akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperkuat

¹³⁹ Wawancara Bapak Muh. Mursidi, S.H., M.Kn. *Op.Cit.*

¹⁴⁰ *Ibid,*

untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁴¹ Penerapan prinsip kehati-hatian harus berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian Notaris, apabila terjalin hubungan yang baik, saling pengertian antara Notaris dan para pihak pelanggaran hukum dapat dihindari. Menurut penulis, langkah-langkah yang harusnya diterapkan untuk mengantisipasi hambatan di dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas-tugas Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan Notaris diatur dalam Undang-undang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yakni dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 17 serta Kode Etik Notaris (Pasal 3 dan Pasal 4) yaitu Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Perlindungan hukum terhadap diri notaris ini terlihat dengan adanya regulasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenal pengguna jasa bagi Notaris yaitu *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris/berdasarkan Undang-Undang lainnya”*. Dalam Pasal 2 itu disebutkan bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat identifikasi Pengguna Jasa,

¹⁴¹ Teguh Samudra, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hal.83.

verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.¹⁴² Adapun prinsip pengguna jasa sebagai bentuk kehati-hatian Notaris ketika mengenali kliennya dilakukan dengan cara :¹⁴³

1. Identifikasi pengguna jasa notaris melakukan identifikasi melalui pengumpulan informasi pengguna jasa. Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa dilakukan terhadap orang perseorangan, Korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangements*).
2. Verifikasi pengguna jasa dan notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen. Dalam hal ini notaris dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen dan apabila terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen, Notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang.

Notaris memainkan peran penting dalam memeriksa dan memverifikasi dokumen-dokumen terkait kepemilikan tanah. Dengan melakukan pemeriksaan yang cermat, notaris dapat mengidentifikasi potensi masalah atau cacat dalam dokumen, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa di masa depan. Selain itu, Notaris bertanggung jawab untuk menyusun Akta Tanah yang mencatat secara jelas dan lengkap informasi mengenai kepemilikan tanah. Dalam proses penyusunan akta, notaris memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, sehingga mengurangi kemungkinan sengketa yang disebabkan oleh ketidakjelasan atau kekurangan dalam dokumen. Akta Tanah yang dibuat oleh

¹⁴² Helmi Fariska Rahma, 2018, Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi Dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, hal.83-86

¹⁴³ Wawancara Bapak Muh. Mursidi, S.H., M.Kn. *Op.Cit.*

notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum. Dokumen ini menjadi bukti yang sah tentang kepemilikan tanah dan dapat digunakan untuk melindungi hak hak kepemilikan para pihak. Keabsahan hukum yang diberikan oleh notaris membantu meminimalisir risiko sengketa tanah.

Atas hal tersebut, jelas bahwa menurut penulis Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perselisihan pembagian harta waris di Kabupaten Batang praktiknya melihat bahwa notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta tetapi juga berperan sebagai penengah atau mediator yang membantu para ahli waris mencapai kesepakatan bersama. Ketika terjadi perselisihan mengenai hak dan bagian warisan, notaris dapat memfasilitasi pertemuan dan diskusi antara pihak-pihak yang bersengketa guna mencapai mufakat yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, kehadiran notaris sangat membantu menciptakan kepastian hukum, keadilan serta menghindari potensi konflik di kemudian hari dalam pembagian harta waris di Kabupaten Batang.

Salah satu peran konkret notaris adalah menyusun serta membuat Akta Pembagian Waris yaitu dokumen resmi yang memuat kesepakatan pembagian harta warisan antar ahli waris. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat menjadi dasar dalam melakukan pengurusan administrasi seperti balik nama sertifikat tanah, pencairan simpanan bank atau perpindahan aset lainnya. Notaris dapat membantu dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, terutama ketika tidak ada wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun, dalam menjalankan peran notaris menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan

dengan perbedaan pandangan antar ahli waris atau ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya dokumen hukum dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi notaris dalam menyelesaikan masalah waris. Dengan demikian, kehadiran notaris sangat membantu menciptakan kepastian hukum, keadilan serta menghindari potensi konflik di kemudian hari dalam pembagian harta waris di Kabupaten Batang.

B. Efektivitas Pelaksanaan Penyelesaian Pembagian Harta Waris Dihadapan Notaris Kabupaten Batang

Profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan keadilan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figur*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat.¹⁴⁴

Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Sama seperti advokat, Notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan klien.¹⁴⁵ Setiap Notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah yang salah satu isinya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris

¹⁴⁴ Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigrat Publishing, Yogyakarta, hal.4.

¹⁴⁵ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi: Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Jakarta, hal.127.

menyatakan bahwa: “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris”. Dalam Pasal 83 ayat (1) UUN menyatakan bahwa kode etik profesi Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan Notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Organisasi Notaris. Dalam hal ini Kode Etik Notaris, secara materil selain diatur dalam bentuk tertulis juga dalam bentuk tidak tertulis disebut dengan “*sense of ethics*” yaitu nilai kepantasan, kepatutan, kesusaian yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Norma perbuatan yang tidak tercela dan penghormatan terhadap martabat notaris yang bersifat abstrak perlu dijabarkan secara konkrit dalam bentuk nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maupun nilai-nilai global yang disepakati melalui konvensi internasional atau hukum internasional yang mengikat Indonesia.¹⁴⁶ Dalam dunia Notaris, dikenal adagium “*setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak)*”.

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut

¹⁴⁶ Pieter Latumeten, *Code Of Ethics, Code Of Conduct And Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika Dan Pola Perilaku Notaris*, <https://Ikanotariatui.Com/Kode-Etik-Notaris/>, diakses Pada Tanggal 12 April 2025 Pukul 23.02 WIB.

wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam peninjauan kewenangan Notaris dalam prinsipnya ketika menjalankan kewajibannya maka seharusnya Notaris berkiblat kepada ketentuan Kode Etik Notaris dimana mampu mengatur dan menjadi aturan hukum secara materil dalam bentuk tertulis "*sense of ethics*" yaitu nilai kepatutan sebagai wujud kesadaran hukum sehingga terhindar permasalahan hukum.

Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris di Kabupaten Batang karena mengingat bahwa objek dari Waris ialah langsung menyangkut harta benda seseorang, dimana harta benda tersebut menjadi barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa atau peselisihan karena berebut untuk menguasai harta warisan. Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas. Bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut.¹⁴⁷ Kemudian banyak dijumpai ketika sudah dibuatkan akta di Notaris dan timbul salah satu pihak lain merasa dirugikan pihak tersebut langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan di tingkat pertama. Oleh karena itu, bagi pencari keadilan khususnya orang-orang yang memiliki perkara dalam hal kewarisan maka dapat mengajukan perkara di Pengadilan

¹⁴⁷ Wawancara Bapak Muh. Mursidi, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Batang pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.00 Wib.

Negeri dengan mengikuti prosedur yang ada, mulai dari membuat surat gugatan, proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.¹⁴⁸

Notaris sebagai pejabat umum dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuatnya ternyata mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para Pihak (misalnya memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu) atau adanya kesepakatan yang dibuat Notaris dengan salah satu penghadap. Apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberi pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara Hukum, tentunya hal ini harus terlebih dahulu dibuktikan. Barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah palsu maka orang tersebut harus dapat membuktikan pernyataannya tentang kepalsuan Akta tersebut.¹⁴⁹ Notaris atas akta yang dibuatnya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melawan hukum artinya walaupun notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak/penghadap bukan berarti notaris tidak mungkin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Misalnya apabila notaris mencantumkan sesuatu didalam akta tidak seperti yang dikehendaki oleh para pihak sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain atau kliennya, maka berdasarkan pasal 1365KUHPerdata perbuatan notaris tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

¹⁴⁸ *Ibid*,

¹⁴⁹ Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Op.Cit, hal.14.

Habib Adjie dalam bukunya yang berjudul sekilas dunia notaris dan PPAT Indonesia menyatakan “apabila akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian (*culpa*) maupun karena kesengajaan Notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara hukum dan harus dibuktikan terlebih dahulu. Bahwa walaupun di dalam UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana namun suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta autentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik.”¹⁵⁰

Munir Fuady menyebutkan terdapat 3 bentuk konteks tanggungjawab menurut hukum perdata yakni:¹⁵¹

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1365KUHPerdata yaitu *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”*.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1366KHUPerdata yaitu *“setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”*.

¹⁵⁰ Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, hal.15

¹⁵¹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal.3.

- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1367 KUHP data yaitu *“seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang di bawah pengawasannya”*.

Kebutuhan akan pelayanan jasa dari Notaris sangatlah berkaitan sangat dekat dengan persoalan kepercayaan diantara pihak-pihak yang menghadap oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepercayaan yang diberikan tersebut kepada Notaris menjadikan Notaris sebagai pihak yang memikul tanggungjawab atas kepercayaan tersebut. Tanggungjawab tersebut dapat berupa tanggungjawab secara moral dan juga tanggungjawab secara hukum, sehingga menjadikan Notaris terikat terhadap tanggungjawab tersebut baik secara moral maupun secara hukum.

Profesi notaris yang memiliki kode etik pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris diatur bahwa notaris selama menjalankan jabatan wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Di dalam kaidah kode etik notaris telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya mengenai kepribadian notaris, hal ini dijabarkan yaitu:¹⁵²

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
- 2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan

¹⁵² Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral Dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, hal.107.

nasional terutama sekali dalam bidang hukum.

- 3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar tugasnya.

Membuat akta notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang notaris (*prudent notarius principle*), tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), prinsip mengenal klien (*know your customer*) dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (*identify for validity*). Memang bukan tugas notaris memastikan kebenaran materiil dari data yang diajukan penghadap. Namun bukan serta merta notaris tidak melakukan tindakan kehati-hatian untuk menghindari kelalaian. Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik dalam Peraturan Jabatan Notaris dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta otentik yang keterangan isinya palsu maka Notaris dapat dikenai pemidanaan. Ditegaskan dalam pasal 1367KUHPerdata bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang

yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangannya mengenai pembuatan akta, Notaris haruslah senantiasa bertindak hati-hati dan meneliti fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pertimbangannya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat padanya. Notaris wajib meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan, keabsahan hal-hal yang dijadikan bukti serta dokumen yang dibawa atau diajukan kepada Notaris dan mendengar keterangan atau pernyataan para pihak yang datang menghadap. Hal demikian merupakan kewajiban sebagai suatu dasar pertimbangan untuk nantinya dituangkan dalam akta yang akan dibuatnya. Apabila dalam hal Notaris tidak teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting yang berkaitan dengan hal tersebut, maka Notaris dapat dikatakan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tidak hati-hati.¹⁵³

Berkaitan dengan gugatan perdata yang ada hubungannya dengan akta otentik yang telah dibuat oleh dan/di hadapan notaris, terdapat dua kemungkinan kedudukan notaris dalam gugatan perdata tersebut diantaranya:¹⁵⁴

1. Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi di pengadilan terkait dengan akta yang telah dibuat dihadapan/oleh dirinya yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.
2. Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tergugat yang dilayangkan di pengadilan terkait akta otentik yang dibuatnya karena dianggap telah

¹⁵³ Fikri A. R, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, *Jurnal Hukum*, 2 (3), hal. 425.

¹⁵⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Op.Cit. hal.21.

merugikan pihak penggugat.

Pembuktian perdata, suatu akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi pihak yang berkepentingan. Hal terjadinya penyangkalan bahwa pihak yang menyangkalnya harus bisa membuktikan ketidakbenaran akta tersebut mengenai kepastian:¹⁵⁵

1. Hari, tanggal, bulan, tahun penghadap dan waktu (pukul) menghadap.
2. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
3. Merasa tidak pernah menghadap.
4. Akta tidak ditanda tangani dihadapan notaris.
5. Akta tidak dibacakan.
6. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Penyangkalan terhadap hal-hal yang disebut di atas dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang mempermasalahkan keotentikan. Jika gugatan mengenai ketidakbenaran akta yang dibuat notaris itu tidak terbukti di muka persidangan, maka akta notaris tersebut tetap berlaku sebagai alat bukti yang bernilai sempurna dan mengikat para pihak-pihak yang berkepentingan terhadapnya sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan. Namun jika gugatan untuk menyangkal ketidakbenaran akta tersebut terbukti, maka kedudukan akta notaris tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dimana nilai pembuktiannya akan tergantung pada pihak atau hakim yang menilainya.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Lorika Cahaya Intan , 2016, Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.2, hal.211, diakses Pada Tanggal 21 Maret 2025 Pukul 12.35 WIB.

¹⁵⁶ *Ibid.*

Berdasarkan pendapat Habib Adjie, terdegradasinya akta notaris menjadi akta di bawah tangan yang berdampak pada kerugian materiil yang dialami oleh pihak yang menggugat dan pihak tersebut dapat membuktikan mengenai kerugian yang dialaminya, maka penggugat tersebut dapat meminta sejumlah ganti kerugian.¹⁵⁷ Tanggungjawab notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:¹⁵⁸

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum.
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Pelaksanaan penyelesaian pembagian harta waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat seperti di Kabupaten Batang. Harta waris tidak hanya menyangkut aspek materi, tetapi juga berkaitan erat dengan hubungan antar anggota keluarga, hak-hak keperdataan, serta ketertiban hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian pembagian harta waris menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu sistem hukum atau mekanisme sosial bekerja dengan baik di tengah masyarakat.

Pembuktian Akta Pembagian Waris mempunyai nilai bukti yang sempurna

¹⁵⁷ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Gunung Mulia, Jakarta, hal.166.

¹⁵⁸ Wahyu Wiriadinata, *Op.Cit*, hal.108.

karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris), tetapi Akta Pembagian Waris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika tidak memenuhi syarat sebagai akta dan bukan wewenang Notaris. Kemudian, Akta Pembagian Waris jika ternyata isinya tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang menghadap Notaris dan tidak perlu melibatkan Notaris. Sepanjang suatu akta notaris tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya, maka akta tersebut merupakan akta autentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari pihak-pihak yang menyatakan keterangannya di dalam akta autentik tersebut dan hal tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat yang harus dipenuhi agar Akta Pembagian Waris disebut sebagai bukti ialah:¹⁵⁹

- a. Akta itu harus ditandatangani di hadapan Notaris tujuan dari keharusan ditandatangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya. Dengan penandatangananannya di hadapan Notaris, maka Notaris menjamin tentang kebenaran kesepakatan dari apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b. Akta itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan, jadi akta itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam akta itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari

¹⁵⁹ Wawancara Bapak Muh. Mursidi, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Batang, *Loc.Cit.*

suatu hak atau perikatan.

- c. Akta itu diperuntukkan sebagai alat bukti jadi akta itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Aturan Bea Meterai dalam Pasal 2 ditentukan antara lain bahwa surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata, akta-akta notaris termasuk salinannya dikenakan bea meterai yang tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000. Maka jelas jika pembagian warisan erat kaitannya dengan keadilan. Sehingga Pembuatan Akta Pembagian Waris haruslah dibuat secara tertulis dengan menuangkan keinginan yang hendak dinyatakan ke dalam suatu Akta pernyataan yang dibuat dalam bentuk tulisan. Pembuatan akta ini bertujuan dikemudian hari tidak ada memungkiri apa yang telah disepakati bersama sebagai sebuah kesepakatan.

Kesalahan dan prinsip kehati-hatian wajib di pegang oleh Notaris agar terhindar dari permasalahan hukum, dimana hukum notaris merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan dalam pembuatan produk hukumnya dimana setiap perbuatan terdapat akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh subjek hukum dalam hal ini Notaris baik dari segi hukum pidana, perdata ataupun administrasi. Sanksi hukum administrasi terhadap notaris karena kesalahannya dalam membuat akta otentik menurut pasal 85 UUJN yang menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7, pasal 15 ayat (1,2 dan 3), Pasal 16 ayat

(1) huruf a sampai pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, dan/atau pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa Teguran lisan, Teguran tertulis, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian dengan hormat.¹⁶⁰ Hukum memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu surat keterangan waris, seorang notaris harus dituntut memiliki tanggung jawab terhadap surat keterangan waris yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan surat keterangan waris. Apabila ini terbukti, surat keterangan waris kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Sanksi terhadap Notaris yang tidak berintegritas dalam memberikan pelayanan dan jasa hukum kepada masyarakat dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggung jawabannya. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran sehingga dapat menjatuhkan sanksi perdata atau sanksi administratif kepada pelanggarannya serta sanksi

¹⁶⁰ Wawancara Bapak Muh. Mursidi, S.H., M.Kn. *Op.Cit.*

pidana. Sanksi terhadap Notaris yang mengabaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya diatur dalam Pasal 84 Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akta, apabila dilanggar oleh Notaris akan berakibat suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum.

Perkara terkait dengan warisan sering menimbulkan permasalahan, dimana permasalahan sering menyebabkan perpecahan dan sengketa dalam keluarga, bahkan tidak jarang waris menjadi alasan orang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini biasanya disebabkan karena persepsi bahwa waris sangat erat hubungannya dengan harta dan asumsi dari ahli warisnya dalam menerima harta dari pewaris seberapa pun jumlahnya, sehingga hal tersebut menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga. Pewarisan dapat diartikan sebagai suatu proses berpindahnya harta peninggalan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Civil Code/Burgerlijke Wetboek*).¹⁶¹ Pembagian warisan secara kekeluargaan dilakukan dengan cara masing-masing pihak saling bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah kewarisan yang dihadapi. Mengenai cara penyelesaian pembagian harta waris yang didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan para ahli waris merupakan solusi yang bijaksana. Apabila timbul sengketa antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, maka pembagian harta

¹⁶¹ Fina Rahmawati, Adhi Budi Susilo 2023, "*Analisis Yuridis tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas dasar Jual Beli*" Volume 4 No.1, hal. 9.

peninggalan itu baru dapat diselesaikan melalui pengadilan. Akibatnya hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya dalam masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan.¹⁶² Secara umum adalah pembagian yang kurang adil dan ada beberapa ahli waris yang kurang puas dengan pembagian tersebut. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan dalam pembagian sehingga muncullah konflik yang membuat masalah menjadi lebih luas. Dalam sengketa waris ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya sengketa waris. Salah satu penyebab utama dari sengketa waris ini adalah pembagian harta yang dianggap tidak adil oleh para ahli waris. Kondisi ini dapat terjadi apabila salah satu dari antara ahli waris mendapatkan harta yang lebih kecil dibandingkan dengan ahli waris lainnya sehingga ahli waris yang mendapatkan harta lebih sedikit dibanding lainnya menjadi merasa tidak puas.

Ketidakadilan tersebut juga bisa muncul karena wasiat yang dianggap memihak atau terjadinya pembagian yang tidak sesuai dengan hukum yang digunakan seperti, hukum adat, hukum islam, maupun hukum perdata. Selanjutnya Faktor ketidaktahuan ahli waris dapat membuat terjadinya sengketa waris, ada banyak ahli waris yang kurang memiliki pemahaman terkait hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dalam warisan yang pada akhirnya timbullah kesalahpahaman yang membuat terjadinya konflik antara keluarga.

¹⁶² Ana Fitrotunnisa, Shinta Prasetyawati, *Pandangan Filsafat Pendidikan Tentang Manusia, Masyarakat Lingkungan, (JSII)*, Vol. 1 No. 1, Juni 2023, hal.98.

Faktor yang mengakibatkan perselisihan dalam pembagian objek warisan di Kabupaten Batang ialah dilatar belakangi beberapa faktor seperti:¹⁶³

1. Pengetahuan yang masih minim dari Ahli Waris sehingga ahli waris tidak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap hak waris.
2. Pembagian objek waris yang terlambat seperti halnya objek waris baru akan dibagi setelah melewati beberapa generasi berikutnya, akan menimbulkan kerumitan dalam menetapkan ahli waris yang sah maupun perhitungan bagian-bagiannya.
3. Tidak terjadi kesepakatan dalam pembagian hak waris saat menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat waris, serta jumlah bagian masing-masing ahli waris.
4. Besarnya sikap egois dari ahli waris yang cenderung ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik. Misalnya pewaris meninggalkan tiga bidang tanah, para ahli warisnya berebutan untuk mendapatkan tanah yang lokasinya paling strategis.

Efektivitas pelaksanaan penyelesaian pembagian harta waris yang dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Batang di tinjau dari berbagai aspek mulai dari aspek hukum, aspek sosial budaya serta aspek kelembagaan. Dari sisi hukum penulis melihat bahwa jelas Indonesia mengenal sistem hukum waris yang pluralistik yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata Barat. Masyarakat Kabupaten Batang yang mayoritas beragama Islam umumnya menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan pembagian harta

¹⁶³ *Ibid*,

peninggalan. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pula masyarakat yang lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan berdasarkan adat atau melalui musyawarah untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik berkepanjangan maka Notaris berperan sebagai mediator ketika terjadi sengketa dan sebagai upaya pencegahan Notaris berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Batang dalam upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya melakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pencatatan dan perjanjian hukum secara sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun yang menjadi tolak ukur efektivitas hukum terdapat beberapa indikator seperti kecepatan penyelesaian, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, tingkat kepuasan para ahli waris, serta jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan secara damai. Di Kabupaten Batang banyak penyelesaian waris dilakukan tanpa melalui jalur pengadilan, tetapi melalui pendekatan musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh Masyarakat, Notaris dan tokoh agama setempat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara informal masih menjadi pilihan utama, meskipun tidak selalu menjamin keadilan dan kesesuaian dengan ketentuan hukum islam serta menghindari penyelesaian secara langsung kepada tahap litigasi.

Penyelesaian kasus sengketa warisan akan melalui beberapa tahapan tergantung dari cara penyelesaian yang dilakukan. Dalam kasus ini cara penyelesaian yang digunakan adalah penyelesaian kasus dengan cara litigasi yaitu para pihak yang menjadi ahli waris atas objek hak waris mengajukan gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Btg atas objek sengketa seluas 7.489 m2 terletak di Jl.

Yos Sudarso Kelurahan Karang Asem Utara Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Dengan adanya permohonan gugatan ahli waris perkara tersebut lanjut ke proses persidangan karena percobaan mediasi secara musyawarah gagal sehingga berlanjut kepada tahap persidangan. Litigasi diatas dianggap sebagai upaya lanjutan yang menjadi langkah awal yang dilakukan dalam setiap kasus dengan tujuan memberikan informasi komprehensif, memperkuat proses kerjasama serta mendeteksi serta mengatasi masalah yang tidak terduga. Pelaksanaan penyelesaian melalui Pengadilan Agama Kabupaten Batang masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, biaya perkara, lamanya proses, serta kurangnya kesadaran hukum. Kendala-kendala ini dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan pembagian waris secara formal karena tidak semua pihak bersedia membawa permasalahan ke ranah hukum. Selain itu, ketidakseimbangan informasi antar ahli waris seringkali menimbulkan ketidakpuasan dalam pembagian, terutama jika ada pihak yang merasa dirugikan.

Hal ini selaras dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama yaitu Faktor hukum itu sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam konteks pelaksanaan pembagian harta waris di Kabupaten Batang, teori ini relevan dimana faktor hukum mencakup keberadaan peraturan mengenai warisan, faktor penegak hukum melibatkan notaris dan aparat hukum yang berperan dalam proses pembuatan surat keterangan hak waris, selanjutnya dari faktor sarana mencakup akses masyarakat terhadap layanan hukum yang memadai dengan adanya Notaris

di Kabupaten Batang, kemudian dari faktor masyarakat berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pembagian waris yang masih perlu dilakukan edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat Kabupaten Batang akan pentingnya melakukan pengurusan terhadap Objek Waris. Terakhir, faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai lokal yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian waris, seperti adat istiadat atau norma sosial yang berlaku ditinjau dari keterlibatan pemangku kepentingan setempat dalam proses penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah.

Hal ini selaras dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama yaitu Faktor hukum itu sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam konteks pelaksanaan pembagian harta waris di Kabupaten Batang, teori ini relevan dimana faktor hukum mencakup keberadaan peraturan mengenai warisan, faktor penegak hukum melibatkan notaris dan aparat hukum yang berperan dalam proses pembuatan surat keterangan hak waris, selanjutnya dari faktor sarana mencakup akses masyarakat terhadap layanan hukum yang memadai dengan adanya Notaris di Kabupaten Batang, kemudian dari faktor masyarakat berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pembagian waris yang masih perlu dilakukan edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat Kabupaten Batang akan pentingnya melakukan pengurusan terhadap Objek Waris. Terakhir, faktor

kebudayaan mencakup nilai-nilai lokal yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian waris, seperti adat istiadat atau norma sosial yang berlaku ditinjau dari keterlibatan pemangku kepentingan setempat dalam proses penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah.

Maka, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelesaian pembagian harta waris dihadapan Notaris Kabupaten Batang, diperlukan sinergi dari Masyarakat, Notaris dan pemerintah Kabupaten Batang dengan lembaga formal seperti Pengadilan Agama, pemerintah desa dan lembaga mediasi dengan pendekatan-pendekatan non-formal berbasis kearifan lokal. Edukasi hukum kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam pembagian waris serta mengetahui jalur penyelesaian yang dapat ditempuh secara adil dan sah menurut hukum. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian tidak hanya dilihat dari sisi penyelesaian sengketa tetapi juga dari pencegahan potensi konflik dan terciptanya keadilan sosial di tengah masyarakat.

Transparansi dan keadilan merupakan dua aspek penting dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedua aspek tersebut, seperti:¹⁶⁴

1. Keterbukaan informasi mengenai aset yang dimiliki almarhum.
2. Proses komunikasi antara ahli waris.
3. Peran dan pengaruh pihak ketiga dalam memastikan keadilan.
4. Faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi persepsi tentang

¹⁶⁴ Rika Widianita, Dkk. 2023. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I), hal. 1–19.

keadilan dalam pembagian.

Transparansi dalam pembagian harta warisan adalah upaya yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah perselisihan dimana menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembagian harta warisan, karena berhubungan langsung dengan keadilan, kepercayaan antar ahli waris dan penyelesaian konflik, oleh karena itu transparansi dalam pembagian harta warisan merujuk pada keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai aset yang diwariskan, proses pembagian, dan hak-hak masing-masing ahli waris. Secara keseluruhan, untuk mencapai transparansi dan keadilan dalam pembagian harta warisan, diperlukan kolaborasi antara ahli waris, praktisi hukum, dan masyarakat. Dengan upaya bersama, diharapkan proses pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil, transparan, dan harmonis, sehingga menghindari konflik yang berkepanjangan dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Sehingga pihak ketiga seperti notaris, mediator, atau pengacara, sering kali terlibat dalam proses pembagian harta warisan untuk membantu menyelesaikan sengketa dan memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan hukum.

Menurut penulis efektivitas pelaksanaan penyelesaian pembagian harta waris dihadapan Notaris yang berlaku di Masyarakat di Kabupaten Batang bahwa dalam mekanismenya terjadi dinamika yang kompleks melibatkan berbagai pendekatan baik secara formal melalui lembaga peradilan agama maupun non-formal melalui jalur kekeluargaan atau musyawarah. Dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat Kabupaten Batang masih mengandalkan penyelesaian secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh adat, Notaris dan tokoh agama atau pihak

yang dianggap berwibawa dalam keluarga. Hal ini didorong oleh kuatnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat dan keharmonisan keluarga. Efektivitas penyelesaian pembagian harta waris melalui jalur kekeluargaan memiliki sisi positif karena prosesnya relatif cepat, biaya rendah serta mampu menjaga hubungan baik antar ahli waris. Namun, efektivitas ini seringkali bersifat semu karena tidak seluruh penyelesaian memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Beberapa ahli waris terkadang menerima pembagian karena tekanan sosial atau demi menghindari konflik, meskipun merasa haknya tidak terpenuhi. Dalam beberapa kasus, pembagian yang tidak sesuai dengan hukum Islam atau hukum positif Indonesia berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama saat muncul klaim baru dari ahli waris yang sebelumnya tidak dilibatkan dalam proses pembagian.

Sementara itu, penyelesaian melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam perkara waris menurut hukum Islam menunjukkan efektivitas dalam aspek legalitas dan kepastian hukum. Namun demikian, efektivitas ini belum sepenuhnya optimal mengingat masih rendahnya minat masyarakat untuk menempuh jalur peradilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pemahaman hukum, anggapan bahwa membawa masalah waris ke pengadilan dapat memperburuk konflik keluarga, biaya dan waktu yang dibutuhkan, serta persepsi bahwa proses peradilan bersifat rumit dan kaku.

Dari hasil wawancara Bapak Muh. Mursidi, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Batang menjelaskan bahwa pelaksanaan penyelesaian pembagian harta

waris di Kabupaten Batang masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya kurangnya kesadaran hukum masyarakat, belum maksimalnya peran lembaga mediasi non-formal serta lemahnya dokumentasi dan pencatatan aset waris yang sah. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas dari segi keadilan substantif dan administrasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran lembaga pemerintah setempat, penyuluhan hukum kepada Masyarakat serta adanya penguatan kolaborasi antara Pengadilan Agama, pemerintah desa, Notaris dan tokoh masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelesaian waris yang adil, cepat, dan bermartabat. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan penyelesaian pembagian harta waris di Kabupaten Batang belum sepenuhnya ideal, meskipun terdapat mekanisme yang berjalan dan diterima masyarakat. Upaya untuk meningkatkan efektivitas tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, baik melalui pendekatan struktural maupun kultural dengan menekankan pada pentingnya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak seluruh ahli waris tanpa terkecuali.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan atas penelitian yang penulis yang berjudul Peran Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Waris Di Kabupaten Batang ini ialah:

1. Implementasi peran notaris dalam upaya penyelesaian perselisihan pembagian harta waris di Kabupaten Batang memiliki kontribusi yang signifikan dalam hal pembuatan akta otentik untuk menghindari konflik di kemudian hari. Notaris berperan sebagai pihak netral yang memberikan jasa konsultasi hukum, memastikan kejelasan hak dan kewajiban para ahli waris serta membantu proses mediasi yang efektif sehingga dapat mempercepat penyelesaian perselisihan secara damai. Beberapa kendala dalam penyelesaian sengketa berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan notaris dalam proses pembagian waris serta keterbatasan akses bagi sebagian masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Oleh karena itu, peran notaris perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif dan kemudahan layanan agar penyelesaian perselisihan harta waris di Kabupaten Batang dapat berjalan lebih efektif, efisien dan mengurangi potensi konflik hukum di masa depan.
2. Pelaksanaan penyelesaian pembagian harta waris dihadapan Notaris Kabupaten Batang menunjukkan efektivitas yang beragam tergantung pada beberapa faktor seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris (baik

hukum Islam maupun hukum perdata), peran serta lembaga penyelesaian sengketa seperti Pengadilan Agama dan tokoh adat serta kesadaran hukum dan kehendak damai dari para ahli waris. Dalam praktiknya, masih terdapat hambatan yang signifikan seperti minimnya dokumen pendukung yang sah, ketidaksesuaian data ahli waris serta adanya konflik internal keluarga yang berkepanjangan. Namun, di sisi lain upaya mediasi baik yang difasilitasi secara informal oleh tokoh masyarakat maupun secara formal melalui lembaga peradilan telah menunjukkan kontribusi positif dalam mempercepat penyelesaian sengketa waris. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian pembagian harta waris di Kabupaten Batang cukup baik apabila didukung niat baik para pihak, fasilitasi lembaga yang kompeten serta adanya pemahaman hukum, namun masih memerlukan perbaikan dari sisi sosialisasi hukum dan tata kelola administrasi kepemilikan harta warisan agar ke depannya proses tersebut dapat berjalan lebih cepat, adil dan mengikat secara hukum.

B. Saran

Adapun saran-saran yang terhadap peran Notaris dalam upaya penyelesaian perselisihan pembagian harta waris dihadapan Notaris Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Notaris mampu memaksimalkan kewajibannya dalam membantu melayani kepentingan masyarakat terkhusus dalam pembuatan surat keterangan hak waris dan menjalankan kewenangannya bertindak sebagai mediator dalam proses perselisihan waris sebagai bentuk netralitas Notaris sehingga, kesenjangan hukum serupa seperti yang terjadi di

Kabupaten Batang dapat terminimalisir karena menciderai implemementasi Pasal 111 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang pendaftaran Tanah, hal ini penting guna menghindari terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan sengketa serta menjaga kepercayaan masyarakat.

2. Untuk mendukung Efektivitas hukum dan Hak Asasi Manusia hendaknya Pemerintah mendukung regulasi peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur berkenaan dengan kebijakan pembuatan surat Keterangan hak waris di Notaris sehingga himbauan keras dari diri notaris menjadi sempurna sebagai wujud kehati-hatiannya agar tidak terjerat perbuatan hukum sehingga dimintai pertanggung jawaban hukum atas data, identitas, isi dokumen yang dibawa para penghadap. Selanjutnya ketika adanya dasar hukum berkenaan dengan kewenangan Notaris membuat SKHW maka notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan edukasi kepada para penghadap dengan menyampaikan akibat hukum jika para penghadap melakukan atau memberikan keterangan palsu terhadap identitas, kemudian Notaris haruslah bertindak cermat, teliti dan hati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadist

Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233

Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 7 sampai ayat 12.

Al-Qur'an Al-Anfaal (8) ayat 75

HR. Bukhari No. 6746 dan Muslim No. 1615 dan HR. Bukhari dan Muslim No. 6234

B. Buku

A.A. Andi Prajitno, (2010), *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara.

Agus Pandoman. (2017), *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. Jakarta:PT. Raja Utama Kreasi.

Abdul Manan, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana.

Ahmad Rofiq, (2012), *Fiqh Mawaris*, Cet.5 Ed. Rev, Jakarta:Rajawali Pers.

Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, (1991), *Komentor UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:Nusantara Press.

Abdurrahman, (2014), *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bekasi:Akademika Pressindo.

Anke Dwi Saputro, (2008), *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta:Pt. Gramedia Pustaka.

Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, (2009), *Hukum Waris: Lengkap Dan Padat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah Yang Shahih*, Jakarta:Pustaka Ibnu Umar.

Ahmad Azhar Basyir, (2001), *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta:UII Press.

Abdul Manan, (2006), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana.

Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, (2009), *Tuntunan Praktis Hukum Waris Lengkap Dan Padata*, Jakarta:Pustaka Ibnu Umar.

- Andy Hartanto, (2015), *Hukum Waris*, Cetakan Pertama, Surabaya:Lasbang Justitia.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqih Mawaris*, Cet. 1, Bandung:CV. Pustaka Setia.
- Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, (1992), *Sosiologi Suatu Penganta*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Daeng Naja, (2012), *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- Djaja S. Meliala, (2018), *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung:Penerbit Nuansa Aulia.
- Dian Khairul Umam, (2006), *Fiqih Mawaris*, Bandung:Pustaka Setia.
- Effendi Perangin, (2018), *Hukum Waris*, Depok:Rajawali Pers.
- Eman Suparman, (2007), *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- E.Y. Kanter. (2001). *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta:Storia Grafika.
- dan S.R Sianturi, (1982), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta:Gunung Mulia.
- F. Satriyo Wicaksono, (2011), *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta:Visimedia.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- G.H.S. Lumban Tobing, (1999), *Perturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- , (1979), *Peraturan Jabatan Notaris*, Bagian 2, Jakarta:Kelompok Belajar ESA.
- Hartanti Silihandari & Nisya Rifiani, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Yogyakarta: Dunia Cerdas.
- Husein Umar, (2002). *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet ke-2.
- Herlien Budiono, (2006), *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.

-----, (2013), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Kedua, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Habib Adjie, (2011), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung:Refika Aditama.

-----, (2013), *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung:Refika Aditama.

-----, (2008), *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung:Refika Aditama.

-----, (2020), *Unifikasi Pembuatan Keterangan Waris Yang Di Buat Di Hadapan Notaris*, Yogyakarta:CV. Nas Media Pustaka.

-----, (2009), *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, Bandung:CV.Mandar Maju.

-----, (2015), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Surabaya:PT. Refika Aditama.

Hadikusuma, (2013), *Hukum Waris Adat*, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Hikmatullah, (2018), *"Fikih Mawaris"*, Serang:Fakultas Syariah UIN Banten.

I Gede Purwaka, (1999), *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Program Spesialis Notariat Dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Irma Fatmawati, (2012), *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Yogyakarta:Cv Budi Utama.

Irwansyah, (2022), *Penelitian Hukum*, Yogyakarta:Mirra Buana Media.

Istijab, 2020, *Hukum Waris (Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat)*, Pasuruan:Penerbit Qiara Media.

Liliana Tedjosaputro, (1994), *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.

- Jimmy Joses Sembiring, (2011), *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta:Transmedia Pustaka.
- Jonaedi Efendi, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta:Prenada Media Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia., (1989), *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, (2004), *Penerjemah H. Addys Aldizar, Dan H Fathurrahman, Ahkumul-Mawaarits Fil-Fiqhil-Islami (Hukum Islam)*, Jakarta:Senayan Abadi Publishing.
- Liliana Tedjosaputro, (1994), *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta:Bigrat Publishing.
- Liliana Tedjosaputro, (1991), *Malpraktek Notaris Dan Hukum Pidana*, Semarang:Cv. Agung.
- Moh Muhibbin Dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- M.Solly Lubis, (2007), *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung:Mandar Maju.
- Nurmayani. (2009), *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung:Universitas Lampung.
- Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, (2016), *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan NO.181/PDT.G/2013/PA.YK*, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga.
- Romli Atmasasmita. 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju, cet ke 1.
- Ramulyo Idris, (2012), *Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Di Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1988), *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung. CV. Ramadja Karya.
- . (2008), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Samir Aliyah, (2004), *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta, Khalifa.
- Syamsir Torang, (2018), *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur,*

- Budaya & Perubahan Organisasi*), Bandung, Alfabeta.
- Soetardjo Soemoatmodjo, (1986), *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, , Yogyakarta:Liberty.
- Sjaifrurrahman, H.A, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung:Mandar Maju.
- Shidqi Noer Salsa, (2020), *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*, Jakarta:Prenadamedia Group.
- Sudikno Mertokusumo, (1993), *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta:Liberty.
- Sajuti Thalib, (2000), *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta:Remaja Rosdakarya.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., (2008), *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita.
- Subekti, (2003), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa.
- Suparman, Eman, (2007), *Hukum Waris Indonesia*, Bandung:Refika Aditama.
- Suhrawardi K. Lubis, (2006), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Shidarta, (2006), *Moralitas Profesi: Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta: Refika Aditama.
- Syamsir Torang, (2014), *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.
- Suriyaman Mustari Pide, (2014), *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta:Kencana.
- Salim H.S., (2015), *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Permadi Gandapradja, (2004), *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Pramono, A, (2001), *Parlindungan Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Cetakan III, Bandung:Mandar Maju.
- Padma D. Liman, (2011), *Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, Malang:Wineka Media.
- Tan Thong Kie, (2000), *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku

- I, Jakarta:Pt Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Taufiq Hamami, (2013), *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Ciputat:PT. Tatanusa.
- Teguh Samudra, (1992), *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung:Alumni.
- Tinuk Dwi Cahyani, (2018), *Hukum Waris Dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tedi Sudrajat, (2017), *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Tobing Lumban, G.H.S. (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta:Erlangga.
- Otje Salman Dan Mustofa Haffas, 2010, *Hukum Waris Islam*, Bandung:Refika Aditama.
- Wibisono, Dermawan. (2000). *Teknik Analisis Data untuk Penelitian*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Wahyu Wiriadinata, (2013), *Moral Dan Etika Penegank Hukum*, Bandung: CV Vilawa.
- Yamin Lubis Dan Rahim Lubis, (2008), *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung:Mandar Maju.
- Zainuddin Ali, (2009), *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- , (2011). *Pelaksanaan Surat Keterangan Hak Waris Bagi Golongan Penduduk Diindonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- , (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-7, Jakarta:Sinar Grafika.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 9, No. 4. hal.73-75.
- Ana Fitrotunnisa, Shinta Prasetyawati, Pandangan Filsafat Pendidikan Tentang Manusia, Masyarakat Lingkungan, (*JSII*), Vol. 1 No. 1, Juni 2023, hal.98.
- Fikri A. R, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, *Jurnal Hukum*, 2 (3), hal. 425.

- Fina Rahmawati, Adhi Budi Susilo 2023, "Analisis Yuridis tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas dasar Jual Beli" Volume 4 No.1, hal. 9.
- Rika Widianita, Dkk. 2023. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris." At-Tawassuth: *Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I), hal. 1–19.
- Helmi Fariska Rahma, 2018, Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi Dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, hal.83-86.
- Ida Nurkasanah, 2015, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)", *Tesis Fakultas Hukum*, Universitas Semarang, Hal. 10.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, 2018, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, *Acta Comitatus*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali, hal.67, diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2024 Pukul 10.15 WIB.
- I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, 2018, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, Nomor 2, hal. 133.
- Lorika Cahaya Intan , 2016, Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.2, hal.211, diakses Pada Tanggal 21 Maret 2025 Pukul 12.35 WIB.
- Mohamad Jusuf Husain Isa, 2022, Non-Litigation Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution, *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, Vol.2, No.3, Hal. 1464.
<https://media.neliti.com/media/publications/474857-upaya-non-litigasi-dalam-penyelesaian-se-40495f6c.pdf>
- Nikita Fikricinta, Muhammad Sofyan Pulungan dan Winanto Wiryomartani, 2021, Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu studi kasus putusan nomor 577/Pdt.G/2020/PN.SBY, *Indonesian Notary*, Vol. 3 No. 2, hal.627.
- Nuruni dan Kustini, 2011, Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 No. (1).hal.92.
- Noviana Dewi Harjanti, Akhmad Khisni, 2017, Peran Notaris Dalam Kepastian Bagian Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Vol. 4 No. 4, *Jurnal Akta Unissula*, hal. 67.
- Romanda Arif Kurnia dan Umar Ma'ruf, 2018, Implementasi Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan (Studi di Wilayah KerjaNotarisKabupaten

Kendal), *Jurnal Akta*, Vol.5, No.1, hal.303, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/2618/1970>.

Setya Qodar dan Danu Anindito, 2018, “Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam”, *Jurnal Akta*, No. 1 Vol 5, Hal 2, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2539/1900> diakses pada 31 oktober 2023 pukul 11.00 WIB.

Sakirman, 2017, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam”, Dalam AL-Hurriyah, *Jurnal Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Metro, Vol. 02, No. 01, hal. 50.

Sam Dwi Zulkarnaen, 2008, “*Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya*”, Universitas Indonesia, Tesis, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=116922&lokasi=lokal#> diakses Tanggal 08 Agustus 2024 Pukul 13.24 WIB.

Sekti, E. B., & Santoso, B. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Elektronik. *Notarius*, No. 15, Vol. 2, hal.727-737.

Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan, 2018, Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Unissula, Semarang, Vol 5 No 1, hal.40.

Vitto Odie Prananda Dan Ghansham Anand, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018, Hal. 3, Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

E. Sumber Lainnya (Internet)

<https://beritafajar.com/lurah-karangasem-utara-diduga-kuat-terlibat-praktik-sindikata-mafia-tanah-perkara-tanah-warisan-tabran-alias-kasdan/> diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 12.45 WIB.

<https://stih-painan.ac.id/3-sistem-hukum-waris-yang-berlaku-di-indonesia-menurut-bustomi-s-hi-m-h/> diakses pada 31 oktober 2023 pukul 12.00 WIB.

[Http://Medianotaris.Com/Berikan Keterangan Ahli Waris Kepada Notaris Berita320.Html](Http://Medianotaris.Com/Berikan-Keterangan-Ahli-Waris-Kepada-Notaris-Berita320.Html) diakses Pada Tanggal 20 Januari 2025 Pukul 15.34 WIB.

<Https://Rumaysho.Com/25126-Inilah-Dalil-Penting-Untuk-Perhitungan-Waris-Hadits-Jamiul-Ulum-Wal-Hikam-43.Html> diakses Pada Tanggal 19 Januari 2025 Pukul 11.00 WIB.

[Https://Muhamadbasuki.Web.Id/?Kitab=Shahih Bukhari&Idhadis=6234](Https://Muhamadbasuki.Web.Id/?Kitab=Shahih-Bukhari&Idhadis=6234) diakses Pada Tanggal 19 Januari 2025 Pukul 11.24 WIB.

Pieter Latumeten, *Code Of Ethics, Code Of Conduct And Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika Dan Pola Perilaku Notaris*, <Https://Ikanotariatui.Com/Kode-Etik-Notaris/>, diakses Pada Tanggal 12 April 2025 Pukul 23.02 WIB.

Wawancara bersama Bapak Muh. Mursidi, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Batang Pada tanggal 14 April 2025 pukul 12.00 WIB.

Wawancara Bapak Muh. Mursidi, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Batang pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.00 Wib.